

LAPORAN PENELITIAN FUNDAMENTAL



**PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TIPIKOR
MELALUI KERJASAMA TIMBAL BALIK ANTAR NEGARA**

Oleh:

**Ketua : SYAHMIN AK., S.H., M.H
NIDN: 0029075706**

**Anggota:1.MALKIAN ELVANI, S.H., M.H
NIDN:003125402**

**2.HENNY YUNINGSIH, S.H., M.H
NIP 198301242009122001**

**Dibiayai dari DIPA NO. 023-04.2.415112/2013 tanggal
5 Desember 2012, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran
Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Fundamental Universitas
Sriwijaya No. 1108a/UN9.4.2/LK-UL/2013.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DESEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengembalian Aset Negara Hasil TIPIKOR Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Syahmin, AK., S.H., M.H.
NIDN : 0029075706
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081367617767
Alamat Surel (e-mail): syahmin8@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
NIDN : 003125402
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Anggota (2)
Nama Lengkap : Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIDN : 0024018303
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Institusi Mitra : Tidak Ada
Tahun Pelaksanaan : 2013 (Satu Tahun)
Biaya Keseluruhan : Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D
NIP. 19641202 199003 1003

Indralaya, 16 Desember 2013
Ketua Peneliti,


SYAHMIN AK, SH, MH
NIP 195707291983121001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Unsri


Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Sc.
NIP. 19610812 198703 1003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Urgensi Hasil Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Keterkaitan Indonesia dalam Konvensi PBB Anti Korupsi	16
BAB II. TINJAUAN TENTANG OBYEK PENELITIAN	
A. Pengantar	19
B. Pengertian, Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi	24
C. Konsep Keuangan Negara	32
D. Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi	38
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tahapan Kegiatan	51

B. Lokasi Penelitian	52
C. Metode Pendekatan	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Pengelolaan dan Analisis Data	54
BAB IV. ANALISIS	
1. Pengantar	55
2. MLA sebagai Bentuk Kerjasama Antar Negara	58
3. MLA dan Perjanjian Ekstradisi	65
4. MLA dan Konvensi Internasional Anti Korupsi	73
5. Upaya Asset Recovery	77
6. Studi Kasus MLA dalam Asset Recovery	82
(1) Kasus F. Marcos - Philipina.....	82
(2) Kasus Jend. Sani Abacha – Nigeria	84
(3) Kasus Alberto Fujimori dan Vladimiro Montesinos - Peru..	88
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

ABSTRACT

Title : Stolen Asset Recovery By Mutual Legal Assistance Between Nations

Research Team: 1. Syahmin AK., S.H., M.H. (Chairman)
2. Malkian Elvani, S.H., M.H. (Member)
3. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (Member)

Asset Recovery as The Results of Criminal Act of Corruption (*Stolen Asset Recovery*) which is stored by corruptors overseas can be done through Mutual Cooperation between Nations or the so-called Mutual Legal Assistance, which is a form of international cooperation in combating crime which character is transnational, not only corruption, but also terrorism and illegal drug trafficking (drugs), as well as through bilateral and multilateral agreements on extradition. In the fight against corruption which character is transnational where an asset of corruption in nation that is stored in another nation, it takes mutual cooperation between nations. In United Nations Convention Against Corruption in 2003 mentioned the mutual cooperation between nations at the provision of assets information, asset freeze until the state asset recovery as the result of criminal act of corruption. The usage of Mutual Legal Assistance is more practical, because it does not need prior agreement between nations such as extradition treaty. ***Mutual Legal Assistance*** mechanism only needs to send a request about the result of corruption data in the requested country without an extradition treaty before. It is expected with the implementation of the mutual cooperation state assets that are taken away by corruptors overseas can be returned to the country of origin to cover losses of state.

Keywords: *Stolen Asset Recovery, Mutual legal Assistance, Between Nations.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat bangsa-bangsa sepakat bahwa korupsi di mana pun di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), bukan sekedar *extraordinary crime*.¹ Korupsi juga bukan lagi merupakan masalah domestik, melainkan sudah menjadi fenomena transnational, sehingga kerjasama internasional menjadi essential dalam mencegah dan memberantasnya.

Dalam perkembangannya korupsi mempunyai kaitan erat dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisasi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil kejahatannya, dan pencucian uang melalui transfer-transfer internasional yang efektif. Tidak sedikit asset negara yang dikorup dilarikan dan disimpan di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jadi tidak mudah untuk memperolehnya kembali.

Penggunaan instrumen hukum nasional yang selama ini ditempuh dalam menangani permasalahan korupsi di setiap negara, ternyata tidak cukup “ampuh” untuk meredam jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi. Indonesia misalnya, sampai saat ini telah mengundang 3 (tiga) Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), masing-masing UU No.3 Tahun 1971, yang diganti dengan UU. No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah

¹¹. Syahmin AK., “Pemberantasan *Extraordinary Crime* Korupsi dalam Perspektif Hukum Internasional” Artikel Ilmiah, dimuat dalam Jurnal SIMBUR CAHAYA No. 47, Edisi Januari 2012, hlm., 3013-3022.

lagi dengan UU. No. 20 tahun 2001. Penggantian UU tentang Pemberantasan TIPIKOR menggambarkan upaya dan usaha pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan korupsi, yang tentunya perubahan tersebut selalu diupayakan agar sejalan dengan perkembangan modus operasi korupsi itu sendiri. Akan tetapi, upaya tersebut juga tidak cukup efektif untuk menurunkan jumlah (angka) korupsi di Indonesia. Justru, jika harus jujur Indonesia semakin berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam penegakan hukum di bidang TIPIKOR.²

Keterbatasan instrumen hukum nasional sebagaimana contoh Indonesia di atas, juga terjadi di hampir seluruh negara-negara di dunia. Oleh karena itu, dengan memahami kondisi objektif tersebut, maka PBB sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi internasional menggagas perlunya untuk sesegera mungkin melahirkan suatu konvensi yang menentang korupsi di dunia, dan membangun dialog komunitas dalam bentuk kerjasama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi. Sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida, Mexico telah disepakati *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang ditandatangani oleh 133 negara anggota PBB.³

Berjuta pengharapan terhadap lahirnya **UNCAC**, yang dianggap sebagai instrumen internasional pertama di bidang penanganan korupsi, sebagai tumpuan

². Catatan Lepas KHN, “*Tidak Ada Alasan Menghentikan Pengusutan Pencurian Harta Negara*”, Newsletter KHN, Vol. 8, No. 1, Edisi Januari-Februari 2008, <http://www.komisi hukum.go.id> <diakses pada 29 Juni 2013>; Lihat pula, Siswanto Sunarno, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm., 123.

³. Ramli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Makalah: Seminar Nasional BPHN, 14 – 15 Juni 2006), DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2006. Hal.7. Bandingkan dengan: Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, (Makalah: Seminar Nasional BPHN, 14 – 15 Juni 2006), DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2006, hlm., 3.

banyak negara. Dengan harapan bahwa persoalan korupsi dapat diselesaikan bukan hanya melalui mekanisme nasional, melainkan juga mekanisme internasional. Tujuan umum konvensi ini adalah:(1) meningkatkan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (2) meningkatkan kerjasama internasional (pengembalian aset/*asset recovery* yang berada di luar negeri); (3) meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen publik dalam tata kelola kekayaan negara.

Menyoal dan menganalisis tujuan umum **UNCAC** di atas, pada hakikatnya menempatkan posisi negara-negara untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini. Seperti telah ditegaskan di atas, bahwa korupsi yang semakin hari semakin “*menggila*” membutuhkan penanganan bersama, khususnya dalam konteks pengembalian aset (*asset recovery*) yang berada di luar negeri, dimana hal tersebut adalah sesuatu yang terabaikan awalnya dan dalam penegakan hukum, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, contohnya di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, secara eksplisit tidak dikenal adanya istilah ‘pengembalian aset (*asset recovery*)’ baik itu dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, maupun UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan juga tidak diatur di dalam UU No.15/2002 yang diubah dengan UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara yang menyatakan perang terhadap korupsi, telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi **UNCAC** dan mengundangkannya dalam bentuk UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

UNCAC 2003. Komitmen yang tertuang dalam bentuk ratifikasi ini merupakan ‘harga mati’ yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam upaya untuk mengembalikan aset (*asset recovery*) bangsa yang disimpan oleh para koruptor di luar negeri.⁴

Dalam praktiknya, masalah pengembalian aset (*asset recovery*) tidaklah sesederhana yang dituliskan (*law in books*) dalam UU, banyak aspek yang mesti diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan *asset recovery* ini. Menyadari akan hal tersebut, maka PBB melalui *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) bersama Bank Dunia kemudian menggagas (*initiative*) suatu program yang disebut dengan *Stolen Asset Recovery* (StAR) yang telah didiskusikan secara bersama-sama antara World Bank dan *International Monetary Fund* (IMF) pada pertemuan yang dilaksanakan pada 14 April 2007. Selanjutnya, UNODC dan Bank Dunia bekerjasama dengan negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang serta badan-badan PBB lainnya, seperti G-8, IMF, *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjamin bahwa hasil *initiative* tersebut adalah benar-benar suatu upaya secara global (internasional).⁵

Oleh karena itu, dengan memahami konteks (deskripsi) di atas, maka studi ini dengan sedikit sentuhan intuisi intelektual yang ada mencoba menganalisis

⁴. UNODC/World Bank Group, *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, Challenge, Opportunities, and Action Plan*, 2007.

⁵. T. Rifqy Thantawi, “StAR Initiative dan Tantangan Optimalisasi Supervisi KPK” Newsletter KHN, Vol.8 No.1, Edisi Januari-Februari 2008, hlm. 34., <http://www.komisihukum.go.id> <diakses pada 28 Februari 2013>. Lihat pula: Kuniko Ozaki, *Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific*, Proceedings of the 6th Regional Seminar on making International Anti Corruption Standards Operational, Held in Bali, Indonesia on 5 – 7 September 2007, p.13.

bagaimana *Stolen Asset Recovery* (StAR) ini dapat bekerja optimal dan efektif dalam perspektif hukum internasional.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan *extradiordinary crime* yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.⁶ Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

B. Perumusan Masalah

Tidak perlu diragukan lagi bahwa semua bangsa yang ada di muka bumi ini, terutama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan sangat khawatir atas masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkannya bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai etika, keadilan dan menghambat pembangunan berkelanjutan, serta penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan yang dapat

⁶ Syahmin AK., "*StAR Initiative Dalam Perspektif Kerjasama Internasional*", (Artikel dimuat dalam MEDIA SRIWIJAYA, Koran Kampus UNSRI, Edisi Desember 2011, hlm., 3,11

mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, PBB berketetapan untuk mencegah, mendeteksi dan menghambat transfer internasional atas aset yang diperoleh secara tidak sah dengan cara yang lebih efektif, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.

Berdasarkan statemen singkat di atas, memunculkan beberapa permasalahan yang memerlukan jawaban dan solusi, yaitu:

- 1) Upaya apa yang perlu dilakukan Pemerintah Republik Indonesia terkait masalah pengembalian Asset Negara yang disimpan oleh para koruptor di luar negeri ?
- 2) Model atau bentuk kerjasama internasional seperti apa yang paling relevan untuk pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi (*'stolen asset recovery'*) yang disimpan oleh para koruptor di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain untuk menemukan jawaban dan meneliti permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas, juga untuk:

- 1) Menemukan dan memilih model atau bentuk kerjasama antarnegara yang paling strategis untuk dipergunakan sebagai upaya pengembalian aset Indonesia yang dicuri dan disimpan di luar negeri oleh para koruptor, teristimewa model kerjasama internasional yang direkomendasikan oleh United Nations Convention Against Corruption/UNCAC, 2003.

- 2) Mengungkapkan praktek negara-negara yang telah berhasil melakukan upaya pengembalian aset negara yang dicuri dan tersimp[an di luar negeri.

D. Urgensi Hasil Penelitian

Urgensi dari hasil penelitian ini adalah mengingat luaran (*out put*) penelitian ini diharapkan dapat berupa:

1. Laporan penelitian yang sekaligus merupakan bahan pertanggungjawaban kepada Dikti;
2. Merupakan sumber atau bahan dalam penyusunan bahan ajar (buku ajar/*textbook*) *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative*, teristimewa Studi Mengenai Hukum Internasional Publik dan Anti Korupsi;
3. Artikel Ilmiah yang akan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Nasional yang terakreditasi.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana telah ditegaskan di muka, bahwa *Asset Recovery* dalam Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

Yang menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari

pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.⁷

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian aset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.⁸

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

⁷ M. Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2007, hlm.. 42
Dalam kajian lain dinyatakan bahwa Bentham berpandangan bahwa yujuan hokum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan bagi individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didadaskan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban atau masyarakat. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 271

⁸ E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm., 160.

1. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi)
2. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)
3. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
4. UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Sebagaimana telah peneliti tegaskan dimuka, bahwa instrumen hukum nasional yang selama ini ditempuh dalam menangani permasalahan korupsi di setiap negara, ternyata tidak cukup “ampuh” untuk meredam jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi. Indonesia misalnya, sampai saat ini telah mengundang 3 (tiga) Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), masing-masing UU No.3 Tahun 1971, yang diganti dengan UU. No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah lagi dengan UU. No. 20 tahun 2001. Penggantian UU tentang Pemberantasan TIPIKOR menggambarkan upaya dan usaha pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan korupsi, yang tentunya perubahan tersebut selalu diupayakan agar sejalan dengan perkembangan modus operasi korupsi itu sendiri. Akan tetapi, upaya tersebut juga tidak cukup efektif untuk menurunkan jumlah (angka) korupsi di Indonesia. Justru, jika harus jujur Indonesia semakin berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam penegakan hukum di bidang TIPIKOR.⁹

⁹. Syahmin AK, “*Pemberantasan Extraordinary Crime Korupsi Dalam Perspektif Hukum*”

Keterbatasan instrumen hukum nasional sebagaimana contoh Indonesia di atas, juga terjadi di hampir seluruh negara-negara di dunia. Oleh karena itu, dengan memahami kondisi objektif tersebut, maka PBB sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi internasional menggagas perlunya untuk sesegera mungkin melahirkan suatu konvensi yang menentang korupsi di dunia, dan membangun dialog komunitas dalam bentuk kerjasama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi. Sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida, Mexico telah disepakati *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang ditandatangani oleh 133 negara anggota PBB.¹⁰

Berjuta pengharapan terhadap lahirnya **UNCAC**, yang dianggap sebagai instrumen internasional pertama di bidang penanganan korupsi, sebagai tumpuan banyak negara. Dengan harapan bahwa persoalan korupsi dapat diselesaikan bukan hanya melalui mekanisme nasional, melainkan juga mekanisme internasional. Tujuan umum konvensi ini:¹¹

- 1) meningkatkan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 2) meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset (*asset recovery*) yang berada di luar negeri;
- 3) meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen publik dalam tata kelola kekayaan negara.

Internasional”, Artikel Ilmiah dimuat dalam Jurnal Hukum SIMBUR CAHAYA, No.47, Tahun 2012, hlm. 3013 et seq.

¹⁰. Baca pula, Adrian Nugraha, “*Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Kerjasama Antarnegara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Transnasional*”, Artikel Ilmiah dimuat dalam Jurnal Hukum SIMBUR CAHAYA, No. 46 Tahun 2011, hlm., 2771, et seq.

¹¹. Baca, Resolusi Majelis Umum No.58/4, 31 Oktober 2003 tentang *United Nations Office on Drugs and Crime*, Bab I, Pasal 1 Konvensi PBB Mengenai Anti Korupsi.

Menyoal dan menganalisis tujuan umum **UNCAC** di atas, pada hakikatnya menempatkan posisi negara-negara untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini. Korupsi yang semakin hari semakin “menggila” membutuhkan penanganan bersama, khususnya dalam konteks pengembalian aset (*asset recovery*) yang berada di luar negeri, dimana hal tersebut adalah sesuatu yang terabaikan awalnya dan dalam penegakan hukum, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, contohnya di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, secara eksplisit tidak dikenal adanya istilah ‘pengembalian aset (*asset recovery*)’ baik itu dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, maupun UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan juga tidak diatur di dalam UU No.15/2002 yang diubah dengan UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara yang menyatakan perang terhadap korupsi, telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi **UNCAC** dan mengundangkannya dalam bentuk UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan **UNCAC** 2003. Komitmen yang tertuang dalam bentuk ratifikasi ini merupakan ‘harga mati’ yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam upaya untuk mengembalikan aset (*asset recovery*) bangsa yang disimpan oleh para koruptor di luar negeri.¹²

¹². J.E. Sahetapy, “Sirkus KKN”, Newsletter KHN, <http://www.komisihukum.go.id> <diakses pada 29 Februari 2012>

Menurut Ketua KHN, J.E. Sahetapy,¹³ bahwa masalah pengembalian aset (*asset recovery*) tidaklah sesederhana yang dituliskan (*law in books*) dalam UU, banyak aspek yang mesti diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan *asset recovery* ini. Menyadari akan hal tersebut, maka PBB melalui *United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)* bersama Bank Dunia kemudian menggagas (*initiative*) suatu program yang disebut dengan *Stolen Asset Recovery (StAR)* yang telah didiskusikan secara bersama-sama antara World Bank dan *International Monetary Fund (IMF)* pada pertemuan yang dilaksanakan pada 14 April 2007. Selanjutnya, UNODC dan Bank Dunia bekerjasama dengan negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang serta badan-badan PBB lainnya, seperti G-8, IMF, *the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menjamin bahwa hasil *initiative* tersebut adalah benar-benar suatu upaya secara global (internasional).

Oleh karena itu, dengan memahami konteks (deskripsi) di atas, maka kajian ini dengan sedikit sentuhan intuisi intelektual yang ada mencoba menganalisis bagaimana *Stolen Asset Recovery (StAR)* ini dapat bekerja optimal dan efektif dalam perspektif hukum internasional.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan kekhawatirannya atas masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkannya bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai etika, keadilan dan menghambat pembangunan berkelanjutan, serta penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang

¹³. T. Rifqy Thantawi, “*StAR Initiative dan Tantangan Optimalisasi Supervisi KPK*” Newsletter KHN, Vol.8 No.1, Edisi Januari-Februari 2008, hlm. 34., <http://www.komisihukum.go.id> <diakses, Kamis, 1 Maret 2013>.

melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber-sumber negara dan yang dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, PBB berketetapan untuk mencegah, mendeteksi dan menghambat transfer internasional atas aset yang diperoleh secara tidak sah dengan cara yang lebih efektif, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset.¹⁴

Terkait dengan masalah di atas, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 55/61 pada tanggal 4 Desember 2000, dimana negara-negara anggota menganggap perlunya instrumen hukum internasional yang efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sekjen PBB **Koffi Annan** kemudian diminta untuk mengumpulkan kelompok-kelompok ahli antar pemerintah untuk membahas dan menyiapkan konsep pembentukan instrumen hukum anti korupsi.¹⁵

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tidak diragukan lagi merupakan proses reformasi dan membangun rezim hukum internasional anti korupsi yang diinspirasi dan dimotivasi oleh kesadaran masyarakat internasional akan seriusnya masalah korupsi dan ancaman yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang bersifat lintas negara,¹⁶ dimana institusi negara dan institusi hukum tidak lagi mampu menghadapi masalah korupsi sendiri. Teks Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (*the United Nations Convention Against Corruption in 2003*) telah

¹⁴. Alinea ketiga dan kedelapan *Preamble United Nations Convention Against Corruption, entry into force on 29 September 2003 (General Assembly Resolution 55/25, annex I)*.

¹⁵. www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12e.pdf. <akses, 2 Maret 2013>.

¹⁶. Dalam pidatonya pada saat mengadopsi *the United Nations Convention Against Corruption in 2003*, Sekjen PBB melukiskan korupsi sebagai karang yang menyebar yang mengikis manusia, merusak demokrasi dan *the rule of law*, dan kehadirannya sangat berkaitan erat pada pelanggaran HAM, kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhdp keamanan umat manusia. Korupsi adalah fenomena setan yang mempengaruhi semua negara miskin dan kaya.

dirundingkan selama tujuh sesi Panitia *Ad Hoc* untuk Negosiasi Konvensi Anti Korupsi, dilakukan antara 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003.¹⁷ Hal tersebut dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 55/61 diadopsi pada tanggal 22 Januari 2001 yang menyatakan bahwa instrumen hukum anti korupsi sangat diperlukan.¹⁸ Konvensi ini membutuhkan 30 instrumen ratifikasi barulah konvensi dapat berlaku. Sesuai ketentuan Pasal 68 (1) Resolusi 58/4, Konvensi PBB Melawan Korupsi mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005.¹⁹ Sebuah Konferensi Negara-negara Pihak yang didirikan untuk mengkaji dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang diperlukan oleh konvensi ini.

Sehubungan dengan diterimanya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas negara, semua negara setuju untuk menerima peraturan-peraturan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi, yaitu peraturan mengenai pencucian uang, kerahasiaan bank,²⁰ ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, termasuk di dalamnya kerjasama antara penyidik negara-negara anggota atau Organisasi Polisi Internasional, dan juga kerjasama dalam hukum acara.

Untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi, dan dalam rangka penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 mewajibkan setiap negara anggota memiliki undang-undang tindak pidana pencurian uang. Pengembalian aset merupakan masalah utama selama negosiasi, karena selama ini

¹⁷. <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.unodc.org/unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html&ei=y5hfS7yWDZLs7APDsv27DA&sa=X&oi=translate&ct=result&esnum=1&ved=0-CakQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Duncac%26hl%3Did%26client>.

¹⁸. GA/RES/55/61, 22 Februari 2012, paragraph 1.

¹⁹. <http://translate.google.co.id/translate?hl> <Akses, 3 Maret 2013>

²⁰. Kerahasiaan Bank diatur dalam Pasal 42 UU No.7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan UU.No.10 th 1999 tentang Perbankan. ahasia Bank adalah segala sesuatu informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya.

diketahui bahwa aset yang diperoleh tidak sah bagi beberapa negara seharusnya memberikan pengaruh positif bagi kemakmuran masyarakatnya.²¹ Beberapa negara yang pernah mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan pimpinannya, merupakan kontributor bagi diterimanya konsep baru tersebut.²²

F. Keterkaitan Indonesia dalam Konvensi PBB Anti Korupsi

Berlakunya Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, praktis menjadi dasar hukum kerjasama internasional pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah, membuka peluang bagi upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Pengembalian aset dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 mengacu kepada ketentuan hukum nasional masing-masing peserta konvensi ini, yang pada umumnya berbeda dan dapat mengakibatkan terjadinya kompetisi hukum antara negara pihak yang satu dengan yang lain.²³

Bagi Indonesia, salah satu kasus pengembalian aset adalah Kasus Pertamina vs Kartika Thahir di Pengadilan Singapura.²⁴ Dalam kasus tersebut Pengadilan Singapura memenangkan pihak Pertamina dan mengabulkan gugatannya yakni

²¹. M. Purwaning Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 129.

²². www.unodc.org/unodc/en/press_release_2003-08-11_1.html, *corruption Convention Talk to Continue In September* <Akses, 3 Maret 2013>

²³. Pengembalian aset diatur dalam Bab V Pasal 51 – 59 Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, hanya mengatur mekanisme dan bentuk kerjasama dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi, Mekanisme itu ada lah proses pembekuan dan pengembalian aset.

²⁴. Untuk memahami lebih dalam tentang kasus Pertamina vs Kartika Thahir ini, baca, Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 1993, hlm., 1-34, dan baca pula buku : Syahmin AK, *Hukum Perdata Internasional (Dalam Kerangka Study Analitis)*, Penerbit: Sriwijaya Press, Palembang, 2005, Bab XI, halaman 142 – 166.

sebesar 17 ACU DM *account deposito* pada the Sumitomo Bank Limited dibayarkan kepada Pertamina. Rekening tersebut tercatat atas nama Almarhum Thahir dan Kartika Thahir. Pengadilan juga memutuskan bahwa 2 Acu dalam mata uang US Dollar tetap ditahan sampai adanya perhitungan jumlah biaya Pertamina dan The Sumitomo Bank yang wajib dibayarkan Ny Kartika Thahir dan para ahli waris Almarhum Thahir. Setelah pembayaran dilakukan Sumitomo Bank dibebaskan dari seluruh kewajiban terhadap semua deposito dan bunga deposito, Pada tanggal 27 Maret 1992 deposito tersebut berjumlah US\$ 81.757.260,74.²⁵

Kasus ini merupakan kasus Perdata Internasional, karena Pihak Pertamina mengajukan gugatan di Pengadilan Singapura. Hal ini disebabkan deposito yang menjadi objek gugatan berada pada Sumitomo bank, berada dalam yurisdiksi nasional Singapura, sedangkan para pihak yang namanya tercantum dalam deposito adalah Warga Negara Indonesia, dan pihak yang mengklaim berhak atas deposito tersebut adalah Badan Hukum Indonesia. Pengadilan Singapura menganggap perlu meninjau masalah ini dari sisi hukum Indonesia. Menurut Pengadilan Tinggi Singapura, hukum Indonesia perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan persoalan: apakah tindakan-tindakan Thahir adalah sah menurut hukum nasional Indonesia. Pengadilan Tinggi Singapura berpendapat bahwa tindakan-tindakan Thahir adalah tidak sah menurut hukum Indonesia. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli yang umumnya mengungkapkan bahwa pihak Thahir terikat kewajiban kontraktual dengan Pertamina yang telah mempekerjakannya sebagai Asisten Umum Direktur Utama Pertamina yang

²⁵. Syahmin AK., *Ibid.* hlm. 161.

memiliki kedudukan sangat tinggi dan berpengaruh. Sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, maka kewajiban kontraktual harus dilakukan oleh pihak Thahir dengan itikad baik, dan harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan *equity*, kejujuran atau kebiasaan dan sesuai dengan hukum.²⁶

- 1) Berdasarkan atas pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Singapura memutuskan dan memerintahkan ke 17 ACU DM deposito berikut bunga sampai pada saat dibayarkan harus diserahkan oleh the Sumitomo Bank kepada Pertamina. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura ini dapat menjadi *preseden* upaya hukum pengembalian aset yang ditempatkan di luar negeri oleh pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur perdata.
- 2) Selanjutnya, penggunaan jalur diplomatik²⁷ (*diplomatic channel*) sebagai salah satu sarana pengembalian aset hasil korupsi Indonesia di luar negeri belum digunakan secara maksimal, sehingga Indonesia belum mendapatkan hasil dari cara ini. Jika dibandingkan dengan dua pendekatan pengembalian aset hasil korupsi lain yakni pendekatan perdata dan pidana, penggunaan jalur ini dapat menjadi alternatif pengembalian aset hasil korupsi yang lebih efektif dan efisien, lagi pula tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak memakan biaya yang tinggi.

²⁶. M. Purwaning Yanuar, *Op. Cit.*, hlm., 178.

²⁷. Syahmin AK., *Hukum Diplomatik (Dalam Kerangka Study Analitis)*, Cetakan ke-3, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011, menjadi pegangan peneliti jika membicarakan masalah diplomasi ini.

BAB II TINJAUAN TENTANG OBYEK PENELITIAN

A. Pengantar

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional²⁸; bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Transparency International Indonesia (TII) menggunakan definisi korupsi sebagai : Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.²⁹ Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur : Menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik ataupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi, dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya).

²⁸. Dalam Resolusi “*corruption in Government*” (Hasil Kongres PBB ke-8 tahun 1990) dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan berbagai kegiatan “*economic Crime*”, tetapi juga dengan “*Organized Crime*”, *illicit drug trafficking*, *money laundering*, *political crime*, *top hat crime*, dan bahkan *transnational crime*

²⁹. J. Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6

Sebagai suatu kejahatan yang *extra ordinary crime*³⁰, pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan keseriusan dan dengan cara melakukan kerjasama internasional. Terlebih berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* bahwa Indonesia di tahun 2005 menduduki negara ke-6 terkorup di dunia³¹, sementara pada tahun sebelumnya tercatat sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara.³² Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam laporan korupsi yang diperiksa dan divonis pengadilan selama tahun 2005 didapatkan : jumlah kasus korupsi sebanyak 69 kasus, dengan 239 orang terdakwa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di seluruh Indonesia mulai dari Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Banding (Pengadilan Tinggi), Kasasi hingga Peninjauan Kembali (MA).³³

Dalam pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia dapat terlihat dengan diterbitkannya berbagai kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan tersebut berupa : TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas

³⁰. Lihat Penjelasan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebut *Extra Ordinary Crime* menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan “Cara luar biasa” dan “cara yang khusus”. Yang dimaksud adalah pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, alat bukti elektronik, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, ancaman pidana minimum, pidana penjara bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti, perluasan pengertian pegawai negeri, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagainya.

³¹. *Harian Sumatera Ekspres, Konvensi Anti Korupsi perlu Diratifikasi*, Selasa 13 Desember 2005

³². Denny Indrayana, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.3

³³. <http://www.antikorupsi.org>, *Pengadilan masih milik Koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2006

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme³⁴; UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003; Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor); Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga telah diterbitkannya peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti : UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002³⁵; dan UU Bantuan Timbal Balik.³⁶

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan/operasionalisasi/implementasi kesemua peraturan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Seperti yang

³⁴. Pengertian Korupsi seringkali dicampuradukkan dengan pengertian Kolusi dan Nepotisme yang secara gramatikal menjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kolusi (*collusion*) adalah kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum; dan Nepotisme (*nepotism*) mengandung pengertian : mendahulukan atau memprioritaskan keluarga/kelompok/golongan untuk diangkat dan diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya. IGM. Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.25

³⁵. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan (sebagai “*Core crime*”), yang menghasilkan “uang haram”. Tindak pidana sebagai *core crime* tersebut diatur dalam Pasal 2 UU TPPU dan korupsi sebagai salah satunya.

³⁶. UU Bantuan Timbal Balik tidak saja mengatasi kejahatan korupsi lintas negara, tetapi juga terhadap *illegal logging, illegal fishing, illegal maning*

diungkapkan oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.³⁷

Pernyataan tersebut menarik untuk dikaji mengingat ada ungkapan yang dikemukakan oleh Presiden SBY ketika membuka Rakor Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Istana Negara pada tanggal 7 Maret 2006. Presiden mengakui masih terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang paling nyata adalah ketidakpuasan rakyat atas bebasnya sejumlah tersangka kasus korupsi ketika disidangkan.³⁸ Sebagai contoh kasus adalah vonis bebas terhadap Trio mantan Direktur Bank Mandiri, ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripan yang terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 160 Milyar dalam pengucuran kredit ke PT Cipta Graha Nusantara (CGN). Atau vonis bebas Muchtar Pakpahan dalam kasus dana Jamsostek sebesar Rp. 1,8 Milyar.³⁹

Ungkapan SBY tersebut memang patut dicermati, dengan memperhatikan kasus korupsi sepanjang tahun 2005 dari hasil survey yang dilakukan oleh ICW, terdapat sejumlah 69⁴⁰ kasus korupsi dengan pembagian : jumlah kasus yang melibatkan para terdakwa dari lingkungan eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, kepala dinas, sekretaris daerah dsb) adalah sebanyak 27 kasus; para anggota atau mantan anggota dewan (legislative) sebanyak 28 kasus yang telah

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 13

³⁸ Harian Sumatera Ekspres, *SBY : KPK jangan ragu (Ambil alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan)*, tanggal 8 Maret 2006

³⁹ Harian Sumatera Ekspres, *Kuburan Pemberantasan Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006

⁴⁰ Jumlah kasus yang ada tentu jauh lebih besar karena data ICW tersebut hanya berasal dari media internasional dan daerah seta laporan dari mitra kerja ICW.

diproses di pengadilan. Sementara kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta sebanyak 14 kasus. Dari 69 kasus tersebut, 27 kasus yang diputus bebas oleh pengadilan; dan 42 kasus yang dinyatakan bersalah. Namun dari kasus korupsi yang divonis bersalah oleh pengadilan, dapat dikatakan belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi karena hampir separuhnya (23 kasus) diputus di bawah 2 tahun penjara.⁴¹

Pada tahun 2006, menurut hasil *Survey Transparency International (TI)* - Indonesia yang pada tahun 2005 menempati urutan ke-6 negara terkorupsi - turun menjadi urutan ke 130 dari 163 negara terkorup di dunia, dengan Angka Indeks persepsi Korupsi (IPK) adalah 2,4.⁴² Sementara di Asia, berdasarkan hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, lembaga pemberi peringkat yang berbasis di Hongkong, pada tahun 2007 Indonesia menduduki urutan kedua bersama Thailand sebagai negara terkorup di Asia dengan angka IPK 8,03 setelah Filipina. Penurunan peringkat sebagai negara terkorup di Asia ini dikarenakan adanya *Political Will* dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi.⁴³

Selain jumlah kasus yang semakin meningkat, yang paling penting juga menyangkut kerugian keuangan negara dari seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, kerugian negara akibat korupsi 2005 sampai 2009 mencapai Rp689,19 miliar. Data KPK memperlihatkan, angka itu berasal dari berbagai proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai sekitar Rp1,9 Triliun.

⁴¹ [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik korupstor*, diakses tanggal 2 Mei 2006

⁴² Jawa Pos, *Indonesia Tak Lagi Terkorup di Asia*, Rabu 14 Maret 2007

⁴³ Masduki Attamimi, *Basa-basi Berantas Korupsi*. Antara Warta Perundang-undangan, 28 November 2006

Kerugian negara tersebut sebagian besar terjadi karena proses penunjukan langsung dalam proyek pengadaan barang dan jasa. "Kerugian negara jenis ini mencapai Rp647 miliar atau 94 persen dari total kerugian negara, Sementara sisa kerugian negara diakibatkan oleh praktik penggelembungan harga, yaitu sebesar Rp41,3 miliar atau enam persen dari total kerugian negara."⁴⁴

Lebih lanjut Ketua KPK menyatakan bahwa jumlah kerugian negara tersebut dihitung setelah ada putusan hukum yang tetap. Tercatat ada 50 perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang telah diusut KPK. Nilai rata-rata kerugian negara 35 persen dari total nilai proyek (anggaran) Rp 1,9 triliun.⁴⁵

Dari apa yang terurai di atas, menimbulkan pertanyaan kepada kita, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengembalikan kerugian keuangan negara yang demikian besar tersebut?

B. Pengertian, Sebab, dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti : kerusakan atau kebobrokan.⁴⁶ Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa

⁴⁴ <http://www.inilah.com/news/read/politik/2009/12/02/198522/kpk-akibat-korupsi-negara-ruqi-rp-689-miliar/>, diakses tanggal 7 Maret 2013

⁴⁵ <http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/kerugian-negara-capai-rp-689-miliar-akibat-korupsi-pengadaan-barang-jasa-9334>, diakses tanggal 7 Maret 2013

⁴⁶ Focus Andrea dalam M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 7

Yunani Latin “*corruption*”⁴⁷ yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott⁴⁸ dalam pandangannya bahwa : dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Menurut **Hermien HK**, istilah korupsi yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti *seduction* atau *bribery*. *Bribery* adalah memberikan atau menyerahkan kepada seseorang untuk agar orang tadi memperoleh keuntungan. Sedangkan *seduction* berarti sesuatu yang menarik yang membuat seseorang menjadi menyeleweng.⁴⁹ Selanjutnya, **Robert Klitgaard** mengartikan korupsi sebagai *one of the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*.⁵⁰

⁴⁷ Istilah “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpere*” dari bahasa Latin Tua, yang berarti : merusak

⁴⁸ M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19

⁴⁹ Hermien HK, *Korupsi di Indonesia dari Deik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 32

⁵⁰ Robert Klitgaard dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 15

Dalam pemahaman masyarakat umum, kata korupsi menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram).⁵¹ Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai : “...penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan atau sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparatur pemerintah”, karena yang mengelola “keuangan Negara” adalah aparat pemerintah.⁵²

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan tindak pidana korupsi adalah : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Dalam Pasal 3-nya dirumuskan : “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

⁵¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.149

⁵² *Ibid*

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Menurut **Andi Hamzah**, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu :

1. kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;
4. Modernisasi mengembang-biakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat , membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya

dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.⁵³

Sementara **Selo Soemardjan** menyatakan bahwa korupsi yang senafas dengan kolusi dan nepotisme, didukung oleh faktor-faktor sosial, yaitu :

- a. Disintegrasi *anomie* sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik Negara dan milik pribadi;
- b. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta;
- c. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
- d. Penyalahgunaan kekuasaan Negara menjadi sebagai *short cut* mengumpulkan harta;
- e. Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan kaya;
- f. Pranata-pranata sosial sudah tidak efektif lagi.⁵⁴

Selain faktor penyebab, faktor-faktor pendorong sehingga dilakukannya korupsi menurut Suradi, ada tiga macam, yaitu : (1) adanya tekanan (*perceived pressure*); (2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*); dan (3) berbagai cara

⁵³ Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 392

⁵⁴ Selo Soemardjan dalam Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm.16

untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (*some way to rationalize the fraud as acceptable*)⁵⁵

Terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan korupsi, Andi Hamzah menyatakan bahwa ada 2 pendapat, yaitu : *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa korupsi itu tidak selalu berakibat negative, kadang-kadang positif manakala korupsi berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan fungsi minyak pelumas pada mesin.⁵⁶ *Pendapat kedua*, oleh **Gunnar Myrdal** sebagaimana disitir oleh Andi Hamzah mengatakan bahwa korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, antara lain :

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya perasaan nasional;
2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural, sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat Pemerintah, tendensi-tendensi demikian membahayakan stabilitas politik;
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan

⁵⁵ Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta, 2006, hlm., 1-2

⁵⁶ Pendapat pertama ini banyak dianut oleh peneliti barat antara lain Lincoln Steven, Nathaniel, Robert K. Merton. E. Selengkapnya dapat dilihat dalam Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 194

rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit, atau diperlambat karena alasan-alasan sama.⁵⁷

Menurut **Alatas**, korupsi mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- b. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- c. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan berurat akar, sehingga individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak kuasa untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- d. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak senantiasa berupa uang;
- e. Koruptor berusaha menyelubungi perbuatan mereka dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
- f. Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan berbagai keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan itu;
- g. Korupsi adalah bentuk suatu penghianatan;
- h. Setiap perilaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan perbuatan itu;
- i. Korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.⁵⁸

⁵⁷ Djoko Prakoso dkk, *Op.Cit*, hal. 395
⁵⁸ Alatas dalam Evi Hartati, *Op.Cit.*, hlm.15

Jika ditinjau dari jenisnya, **J Soewartojo** membagi korupsi dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, penghindaran dari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;
- b. Pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan; pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya;
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan Peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;
- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan;
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung, atau tidak langsung;

- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.⁵⁹

Dari perspektif hukum positif Indonesia, yaitu dalam UU No. 31 tahun 1999, pengertian tindak pidana korupsi dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

1. Yang diatur dalam bab II dengan judul Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 sampai Pasal 20);
2. Yang diatur dalam Bab II dengan judul Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 sampai Pasal 24).

C. Konsep Keuangan Negara

Dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perkembangan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Bab II antara Pasal 2 sampai dengan Pasal 20. Adapun perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Penjelasan UU tersebut disebutkan kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menurut **Djoko Sumaryanto** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

⁵⁹ *Ibid*

formil,, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat.⁶⁰

Apa yang dimaksud dengan keuangan negara, secara normatif dapat dilihat dari pelbagai undang-undang, seperti :

1. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Penjelasannya merumuskan :

“Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

2. Dalam UU N0 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 9

Sementara apa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁶¹

Pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif dan efisien memerlukan desain *legal framework* yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaharuan terhadap legal basis pengelolaan keuangan negara telah menghasilkan empat regulasi pokok, yaitu :

- a) 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
- d) dan Keputusan Presiden No.

Dengan banyaknya regulasi tentang pengelolaan keuangan negara tersebut, tidak menjamin implementasinya dengan baik. Banyaknya peraturan mengenai pengelolaan keuangan negara tidak berarti bahwa tidak terjadi penyelewengan keuangan negara, seperti yang dilaporkan oleh BPK yang pada Semester 1 tahun 2007 terdapat temuan : 36.006 penyimpangan atau bbesar kerugian sebesar Rp.

⁶¹ Lihat Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Uu No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3.657,71 Triliun , yang dari temuan itu ada 77,56% penyimpangan tidak ditindaklanjuti.⁶²

Pembaharuan sistem keuangan negara memiliki beberapa implikasi penting dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu antara lain :

Pertama, Redefinisi visi pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tujuan bernegara

Kedua, Rekonstruksi rentang kendali (*span of control*) organisasi dalam pengelolaan keuangan negara memperjelas system pendelegasian wewenang dalam pengelolaan keuangan negara

Ketiga, Pemisahan secara tegas pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan akan meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (*checks and balances*) dalam proses pelaksanaan anggaran

Keempat, Sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara efisien, efektif, dan cermat, maka definisi anggaran perlu dikendalikan dalam setiap penyusunan anggaran negara

Kelima, Dintroduksikan penerapan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sector publik yang diikuti dengan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan kklasifikasi yang digunakan secara internasional.

Secara teoritis, pengertian keuangan negara terdapat cukup banyak variasi, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian

⁶² Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 10.

definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Berikut diberikan beberapa pengertian tentang keuangan negara, seperti :⁶³

- Menurut M Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang
- Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode dan menunjukkan alar pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.
- Menurut Van der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Dari pelbagai pengertian yang diiberikan tentang keuangan negara, memang perlu ada penegasan apa dan bagaimana ruang lingkup keuangan negara itu, agar tidak mengalami hambatan di dalam penerapannya.

Secara Empirik, dalam kaitan dengan Tindak Pidana Korupsi ternyata pengertian dan batasan “Keuangan Negara” juga mengalami perbedaan penafsiran. Seperti yang diungkapkan oleh **Erman Rajagukguk**⁶⁴, Guru Besar Fakultas Hukum UI menyatakan bahwa hukum tidak otomatis berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi, hukum harus dapat menciptakan kualitas. “*predictability*, “*stability*”, dan “*fairness*”. Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahaman mengenai

⁶³ W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2011, hlm.1

⁶⁴ Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan dan Kerugian Negara*, http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=1559, diakses tanggal 7 Maret 2013.

keuangan negara dan kerugian negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pembangunan ekonomi. Paling sedikit ada enam masalah mengenai kerancuan “keuangan negara” dan “kerugian negara” dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, yaitu:

- *Apakah asset PT. BUMN Persero adalah termasuk keuangan negara?*
- *Apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT. BUMN (Persero) berarti kerugian PT BUMN (Persero) dan otomatis menjadi kerugian negara?*
- *Apakah yang dimaksud dengan kerugian negara?*
- *Apakah ada upaya hukum bagi Pemerintah sebagai pemegang saham menuntut Direksi atau Komisaris bila tindakan mereka dianggap merugikan Pemerintah sebagai pemegang saham?*
- *Apakah Pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung dapat mengajukan tuntutan pidana kepada Direksi dan Komisaris PT. BUMN (Persero) bila mereka melakukan korupsi?*
- *Sinkronisasi Undang-Undang perlu untuk meningkatkan Pemberantasan Korupsi?*

D. Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah peneliti ungkapkan dalam kerangka teori di muka, bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

Yang menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan

prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.⁶⁵

Pandangan **Thomas Aquinas** juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian aset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.⁶⁶

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

1. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi)

⁶⁵ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 42. Dalam kajian lain dinyatakan bahwa Bentham berpandangan bahwa yujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan bagi individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban atau masyarakat. Baca, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 271

⁶⁶ E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 160

2. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)
3. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
4. UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

(1). **Pengaturan berdasarkan UU Korupsi**

Dalam UU Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku – yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti⁶⁷ kerugian keuangan negara oleh hakim - dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara instrument perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.

⁶⁷ Dalam Naskah RUU Tipikor dari Pemerintah yang telah diserahkan kepada DPR 25 Mei 2009, ada wacana untuuk menghapus (hukuman) pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Emerson (Kooordinator ICW) mengatakan ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan sebelumnya diatur dalam Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya pasal tersebut menyebutkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari suatu kejahatan korupsi. <http://news.okezone.com/read/2009/07/11/1/237851/hukuman-uang-pengganti-korupsi-dihapus-pemerintah>, diakses tanggal 8 Maret 2013.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*)⁶⁸, kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh JPN atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana

⁶⁸ Berlakunya asas praduga bersalah mengacu pada system pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penegak hokum di negara Amerika dengan system Criime Control Model, sehingga sejak tersangka ditangkap dan ditahan, dia sudah dianggap bersalah atau menyatakan perang terhadap negara dengan menyewa tentara bayaran yaitu Advokad. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 23

- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Untuk melaksanakan gugatan perdata tersebut, sungguh tidak gampang. hal yang menghadang dalam praktik dapat dicontohkan :

- Dalam Pasal 32, 33 dan 34 UU No. 31 tahun 1999 terdapat rumusan “secara nyata telah ada kerugian negara”. Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan Publio. ” Pengertian “nyata” di sini didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Jadi pengertian “nyata” disejajarkan atau diberi bobot hukum sama dengan pengertian hukum “terbukti”. Dalam system hukum di Indonesia, hanya Hakim dalam suatu persidangan pengadilan yang mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan publik tersebut dalam siding pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar, sah dan karenanya mengikat. Demikian halnya dengan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) juga dapat menolaknya sebagai perhitungan yang benar atau sah dan dapat diiterima. Siapa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” juga tidak jelas. Mungkin yang dimaksudkan adalah BPKP atau BPK. Mengenai

akuntan publik juga tidak dijelaskan siapa yang menunjuk akuntan publik tersebut? Penggugat, tergugat atau pengadilan?

- Penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) harus dapat membuktikan bahwa tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) telah merugikan keuangan negara dengan melakukan perbuatan tanpa hak (*onrechmatige daad, factum illicitum*). Beban ini sungguh tidak ringan, tetapi penggugat harus berhasil untuk bisa menuntut ganti rugi.
- Kalau harta kekayaan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) pernah disita, hal ini akan memudahkan penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) untuk melacaknya kembali dan kemudian dapat dimohonkan oleh penggugat agar Hakim melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Tetapi bila harta kekayaan tergugat belum atau (tidak pernah disita), maka akan sulit bagi penggugat untuk melacaknya, kemungkinan besar hasil korupsi telah diamankan dengan di atas namakan orang lain.
- Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa terhadap “harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara...negara dapat melakukan gugatan perdata”. Dengan bekal “dugaan atau patut diduga” saja penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana korupsi; “dugaan atau patut diduga” sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata.

- Proses perkara perdata dalam praktiknya berlangsung dengan memakan waktu panjang, bahkan bisa berlarut-larut. Tidak ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas. Di samping itu sebagaimana pengamatan umum bahwa Putusan Hakim perdata sulit diduga (*unpredictable*).

(ii) **Pengaturan Berdasarkan UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi)**

Konvensi Anti Korupsi (KAK) telah membuat terobosan besar mengenai pengembalian asset kekayaan negara yang telah dikorupsi, meliputi system pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52); sistim pengembalian asset secara langsung (Pasal 53) ; system pengambalian asset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian asset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) asset korupsi.

Strategi pengembalian asset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam Mukadimah KAK 2003, Pasal 8 yang merumuskan : “Bertekad untuk mencegah, melacak, dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer inernasional atas asset-aset yang diperoleh dengan tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian asset. Namun dalam praktiknya, ketentuan tentang pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Antara lain, karena perbedaan

siistem hukum di negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima asset hasil tindak pidana korupsi.⁶⁹

Pentingnya masalah pengembalian asset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian asset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.⁷⁰

Pengembalian asset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*asset Recovery*) secara tidak langsung melalui *Criminal Recovery* dan jalur Perdata (*asset Recovery*) secara langsung melalui *Civil Recovery*.

Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu :

Pertama, pelacakan aset (*Aset Tracing*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menstransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan

⁶⁹ Sebagai contoh kasus gugatan perdata kasus Kartika Ratna Thahir melawan Pemerintah Indonesia q.q. Pertamina di Pengadilan Singapura. Sudargo Gautama, *Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Tahir*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 1

⁷⁰ Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 10-11

penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompenten;

Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi;

Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan 55 KAK 2003 dimana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

(iii) **Pengaturan berdasarkan UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)**

Pencucian uang (*Money Laundering*)⁷¹ adalah suatu aktivitas, yang secara umum merupakan suatu tindakan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh organisasi kejahatan maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba/obat bius, *illegal logging*, dan tindak pidana lain sebagai

⁷¹ Dalam Black's Law Dictionary, *money laundering* adalah "term used to describe investment or other transfer of money following from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original sources cannot be traced" Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

kejahatan asal (*predicate crime/predicate offence*)⁷² dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut ke dalam sistim keuangan atau *financial system* (lembaga keuangan perbankan dan non bank), sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.

Memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mengapa demikian? Karena pencucian uang yang termasuk katagori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan), karenanya cara penanggulangannya harus melalui pendekatan “*follow the money*”⁷³. Karena tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan kelanjutan dari tindak pidana yang menghasilkan kekayaan/uang – tidak terkecuali tindak pidana korupsi yang menghasilkan harta kekayaan – maka sangat dimengerti kalau ada hubungan yang sangat erat diantara dua jenis/kualifikasi kejahatan itu.

Mengapa perlu pendekatan “*follow the money*”. Secara teoritis, dengan melakukan pendekatan “mengikuti uang hasil kejahatan” satu langkah telah terlampaui, yaitu menemukan “uang/harta benda/kekayaan lain” yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan) yang sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa “uang tersebut hasil kejahatan”. Beda dengan halnya pendekatan konvensional yang

⁷² *Predicate offence* dalam Pasal 2 UU Nomor 15 tahun 2002 merumuskan 15 jenis tindak pidana, sementara dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002, berjumlah 25 tindak pidana asal.

⁷³ Djoko Sarwoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009, hl. 12

menitikkkberatkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukannya bukti-bukti permulaan.

Melalui ketentuan tentang Anti Pencucian ini, pengembalian aset kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan. Korupsi sebagai bentuk kejahatan asal yang kemudian dapat dari hasil kejahatannya dapat dilakukan kejahatan lanjutan berupa pencucian uang, terkait pengembalian aset yang telah dimasukkan dalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK)⁷⁴ yang ada, dimulai dari laporan PJK tersebut kepada PPATK⁷⁵ bahwa telah terjadi transaksi keuangan mencurigakan.⁷⁶

Pengembalian aset melalui ketentuan Anti Pencucian Uang ini dapat dilakukan berdasarkan Pasal 32 ayat (1); Pasal 34 UU No 15 tahun 2002, juga ketentuan dalam BAB VIII tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana.

(iv) Pengaturan dalam UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Dalam Konsideran UU No. 1 tahun 2006 dirumuskan bahwa :

⁷⁴ Dalam Pasal 1 butir 5 UU TPPU, adalah : setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

⁷⁵ PPATK adalah Badan Intelijen Keuangan yang dibentuk berdasarkan UU No. 15 tahun 2002, sebagai lembaga independent yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU.

⁷⁶ Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam Pasal 1 butir 8 UU TPPU, yaitu :

- a). transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b). transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c). transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- a) bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b) bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara;
- c) bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya;

Menyangkut upaya yang dapat dilakukan berdasarkan pengaturan dalam UU ini, dapat terumus di dalam Pasal 1 butir 5 (Perampasan); butir 6 (Pemblokiran); dan butir 7 (Hasil Tindak Pidana).

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa:

1. Konsep batasan dan ruang lingkup “keuangan negara” memang telah diatur secara normatif di dalam Hukum Positif Indonesia, yaitu dalam Penjelasan UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dalam Pasal 1 butir 1 UU N0 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Walaupun sudah ada kepastian hukum dalam memberi batasan tentang keuangan negara, namun secara Empirik dalam kaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi ternyata

pengertian dan batasan “Keuangan Negara” tersebut mengalami perbedaan penafsiran sehingga menghambat dalam penerapannya.


2. Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan upaya mereformasi dan membangun institusi hukum yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat internasional, regional dan nasional. Upaya pengembalian aset harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan : dengan memperhatikan data kerugian keuangan negara, Indonesia dianggap sebagai negara korban korupsi; dana yang dikorupsi tersebut adalah dana yang seharusnya diperuntukkan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; Dana yang diambil oleh para koruptor harus dikembalikan sebagai salah satu sumber pendanaan penciptaan kesejahteraan rakyat; upaya pengembalian sebagai upaya preventif bagi pelaku potensial. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut telah dimulai dengan melakukan regulasi seperti : UU Tindak Pidana Korupsi, UU No 7 tahun 2006, UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Bantuan Timbal Balik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui : instrument pidana, instrumen perdata dan melakukan kerjasama dengan negara lain.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tahapan Kegiatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan dilaksanakan selama meliputi : persiapan, pengumpulan data sekunder melalui studi literatur (dalam penelitian hukum normatif dikenal dengan “bahan-bahan hukum”), pengolahan, analisis data dan evaluasi data serta penyusunan laporan.

Untuk lebih jelasnya kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan, dapat dilihat pada bagan alir berikut.



B. Lokasi Penelitian

Mengingat luasnya materi yang diteliti, maka bahan dan informasi yang diperlukan akan dikumpulkan di perpustakaan, instansi pemerintah dan sarana internet di Palembang dan Jakarta. Di Palembang pengumpulan data dilakukan di

perpusatakaan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya dan kampus Palembang, serta sarana internet. Di Jakarta pengumpulan data dilaksanakan antara lain di :

1. Kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KHN (Komisi Hukum Nasional)
2. Direktorat Jendral Perjanjian Internasional Kemenlu RI;
3. UNIC (*United Nations Information Centre*) Kantor Pusat Informasi PBB untuk Indonesia
4. Instansi-instansi terkait lainnya.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah “*Statute Approach*”. Artinya peneliti akan menganalisis beberapa isi beberapa peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi , serta pasal-pasal Konvensi PBB tentang Anti Korupsi 2003. Pendekatan ini digunakan untuk memahami aturan-aturan hukum nasional dan internasional yang telah ada. Seperti UU No.3 Tahun 1971, yang diganti dengan UU. No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah lagi dengan UU. No. 20 tahun 2001. Penggantian UU tentang Pemberantasan TIPIKOR menggambarkan upaya dan usaha pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan korupsi, yang tentunya perubahan tersebut selalu diupayakan agar sejalan dengan perkembangan modus operansi korupsi itu sendiri. Akan tetapi, bukan itu saja, melainkan termasuk ketentuan-ketentuan Internasional seperti Konvensi PBB Mengena Anti Korupsi 2003. Dengan demikian akan

teridentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti baik dalam bentuk pengaturan maupun kerjasama antar negara. Dimaksudkan juga untuk membandingkan ketentuan perjanjian kerjasama internasional yang telah ada (baik berupa MOU, maupun Perjanjian Ekstradisi Antarnegara dan MLA (*Matual Legal Assistance*) antara Indonesia dan beberapa negara sahabat.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana telah ditegaskan di atas, bahwa studi ini bersifat penelitian hukum normative atau *doctrinal*, maka dalam pengertian umum data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “data sekunder”, yaitu data yang bersifat tertulis (bahan tertulis). Data sekunder ini dalam penelitian hukum dikenal dengan bahan-bahan hukum. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan, instansi dan sarana internet di lokasi penelitian. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum *primer* terdiri dari: Undang-undang dan Perjanjian Internasional (Bilateral, Regional dan Internasional), serta MLA (*Matual Legal Assistance*) *Agreement*;
2. Bahan hukum *sekunder*, terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang berkenaan dengan topik penelitian; dan
3. Bahan hukum *tertier*, yaitu berupa bahan pendukung lainnya, seperti laporan penelitian, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen yang bertalian dengan topik penelitian.

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan berdasarkan isi (*content analysis*) dengan memfokuskan pada temuan-temuan, baik berupa pendapat para ahli dalam bidang terkait, maupun berupa isi deklarasi, konvensi ataupun perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional dan yurisprudensi, akan dikaji melalui Perspektif Kerjasama Internasional dalam mekanisme Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri.

Dengan demikian, sifat dan bentuk laporan hasil penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang sepenuhnya berdasarkan logika yang berujung pada kesimpulan yang bersifat *kualitatif*. Hasil pengkajiannya merupakan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

BAB IV ANALISIS

1. Pengantar

Sebagaimana telah peneliti tegaskan di muka, bahwa dalam konteks global, perang melawan tindak pidana korupsi terus berkembang. Perdagangan transnasional dan investasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini secara signifikan telah meningkatkan terjadinya kemungkinan suap transnasional dan korupsi.⁷⁷ Selain itu, transaksi keuangan di seluruh perbatasan dilakukan dengan mudah dan semakin besar. Perkembangan ini menciptakan peluang baru untuk melakukan kejahatan tindak korupsi transnasional dan menyembunyikan dana di luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir perang melawan korupsi meningkat pesat ke puncak agenda politik. Dalam sebuah konsensus internasional yang muncul sejumlah instrumen internasional telah dinegosiasikan dalam hal anti-korupsi. Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional menandai titik awal yang baik pada tahun 1997. Beberapa instrumen regional telah diikuti, sampai negosiasi pada Konvensi Internasional Anti Korupsi (UNCAC) menghasilkan konsensus pada tahun 2003. Instrumen ini mengandung makna bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi dan bahwa negara-negara pihak harus saling mendukung secara komprehensif dalam perjuangan mereka melawan fenomena ini. Kemajuan pesat dan berkelanjutan dalam jumlah ratifikasi UNCAC, menciptakan harapan bahwa kepatuhan secara

⁷⁷ Lihat, *Supra Footnotes* No. 1, hlm. 19, Bab II Tinjauan Umum Obyek Penelitian Laporan Penelitian ini.

universal dapat dicapai pada tahapan awal. Hal ini menunjukkan bahwa UNCAC berperan sebagai instrumen pertama dan yang benar-benar secara global melawan tindak pidana korupsi⁷⁸.

Menurut **Siswanto Sunarso**, *Mutual Legal Assistance*, yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta⁷⁹. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*, atau *Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana* merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.

Dalam *United Nations of Drugs and Crime (UNODC)*, *Mutual Legal Assistance* diartikan sebagai proses kerjasama internasional dimana negara-negara meminta dan menyediakan bantuan dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam penyelidikan dan pengadilan kasus pidana, dan dalam melacak, membekukan, menyita dan akhirnya menyita kekayaan yang berasal dari perbuatan pidana⁸⁰.

Korupsi ditinjau dari perspektif internasional pada dasarnya merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Kongres

⁷⁸ Kuniko Ozaki, *Asset Recovery and Mutual Legal Assistance In Asia And The Pacific, Proceedings of the 6th Regional Seminar on Making International Anti-Corruption Standards Operational, Held in Bali, Indonesia, on 5–7 September 2007*, hlm. 15.

⁷⁹ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal. 133.

⁸⁰ *Chapter VIII International Legal Cooperation, United Nations of Drugs and Crime (UNODC)*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:⁸¹

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”)
 - b. Dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”).
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram⁸².

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang sifatnya bilateral dan multilateral, dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi. Di samping itu, *Mutual Legal Assistance*, secara relatif dapat dipakai guna mengatasi kendala-kendala hukum dan diplomatik yang sering kali muncul bersamaan dengan dilakukannya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi. Setiap negara perlu mengumpulkan bukti-bukti di luar negeri dan untuk mencari serta menangkap buronan kasus korupsi. Selain itu untuk mengembalikan hasil korupsi yang telah disimpan di luar negeri. Bantuan dari masing-masing negara baik dalam satu region maupun di luar region harus dilaksanakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sifatnya transnasional.

⁸¹ Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, artikel fungsi hukum internasional, hlm.5.

⁸² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69

2. *MLA* Sebagai Bentuk Kerjasama Antar Negara

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatar belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit⁸³.

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional)⁸⁴. Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Coorruption* (UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi.

⁸³ Elisatris Gultom, *Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, wordpress.com, terakhir kali diakses tanggal 03 Agustus 2012.

⁸⁴ Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas territorial, Dikutip dari Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*) saja yang memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*⁸⁵.

Maksud dari asas kejahatan ganda (*double criminality*) adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan (ekstradisi) adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta)⁸⁶.

Pentingnya diterapkan *Mutual Legal Assistance* dalam penanganan kejahatan yang sifatnya *double criminality* tidak terlepas dari kenyataan bahwa pengaruh dari kejahatan ini dirasakan oleh lebih dari satu negara. Oleh karena itu, penanganan kejahatan transnasional terorganisasi yang sifatnya sepihak (hanya oleh satu negara) hanya akan menimbulkan masalah lain yaitu dilanggarnya kedaulatan suatu negara.

Article 18 Transnational Organized Crime Convention merupakan dasar hukum bagi lembaga *Mutual Legal Assistance*, bahkan dalam ayat 3 diuraikan secara terinci lingkup *Mutual Legal Assistance*. Selengkapnya *Article 18 ayat 3 Transnational Organized Crime* menyatakan:

⁸⁵ Elisatris Gultom, *Loc. Cit.*

⁸⁶ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 29.

Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- a. Taking evidence or statements from persons;*
- b. Effecting service of judicial documents;*
- c. Executing searches and seizures, and freezing;*
- d. Examining objects and sites;*
- e. Providing information, evidentiary items and expert evaluations;*
- f. Providing originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank, financial, corporate or business records;*
- g. Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- h. Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- i. Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*

Sebagai perbandingan, Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988 merinci lingkup

perjanjian timbal balik dalam masalah pidana yaitu:⁸⁷

- a. memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
- b. meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- c. melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
- d. memeriksa obyek dan lokasi;
- e. menyediakan keterangan dan barang bukti;
- f. menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Jadi ringkasnya, Lingkup Kerjasama MLA ini dapat diklasifikasikan ke

dalam beberapa kategori tindakan,⁸⁸ yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mencari orang;
2. Mendapatkan pernyataan, dokumen dan alat bukti lainnya;
3. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan;
4. Menyampaikan surat;
5. Melaksanakan permintaan penggeledahan;
6. Pembekuan, penyitaan dan perampasan asset hasil tindak pidana.

⁸⁷ *The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic, Article 7 (2).*

⁸⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan narasumber dari Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta, tanggal 15 Mei 2013.

Penerapan bantuan timbal balik dalam masalah pidana melibatkan Negara Peminta dan Negara Diminta, dimana kerjasama yang dilakukan akan sangat mendukung dan mempermudah dilaksanakannya proses aset hasil penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang muncul.

Dalam menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, maka dibentuklah perjanjian baik bilateral, multilateral maupun regional negara-negara yang akan merumuskan mekanisme bantuan timbal balik serta penetapan pihak berwenang yang memiliki otoritas terkait dengan pengajuan permintaan persyaratan permintaan, bantuan untuk mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan barang bukti dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang⁸⁹.

Secara umum, biasanya mekanisme hubungan timbal balik akan dilakukan oleh suatu *Central Authority* atau Pejabat Pemegang Otoritas yang akan berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Secara singkat, mekanisme permintaan dan pemberian bantuan timbal balik adalah sebagai berikut :⁹⁰

- a) Pengajuan bantuan timbal balik secara tertulis, diserahkan Negara Peminta kepada Negara Diminta. Walaupun permintaan bantuan dapat dilakukan secara lisan, namun permintaan harus dikonfirmasi secara tertulis dalam lima hari. Informasi yang diberikan antara lain harus mencakup nama


⁸⁹ Dasar Pelaksanaan MLA adalah dapat dilakukan: (a) berdasarkan suatu perjanjian, (b) Dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan MLA dapat dilakukan atas dasar hubungan baik atas prinsip resiprositas. Lihat: [MLA/mutual-legal-assistance-in-criminal.html](#), <diakses pada tanggal 21 Juli 2013>.

⁹⁰ *Ibid.*

peminta bantuan, tujuan permintaan, penjelasan masalah pidana, penjelasan mengenai bukti dan informasi bantuan yang diminta, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang sedang dicari, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang dapat memberikan bantuan dan informasi pendukung lainnya.

- b) Pejabat Pemegang Otoritas Negara Diminta akan memproses permintaan bantuan dengan segera.
- c) Negara Diminta selanjutnya akan menyerahkan bukti atau informasi terkait yang diminta oleh Negara Peminta terkait dengan masalah pidana yang diajukan.

Yang bertanggung jawab atas MLA




Sumber Data: Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

PERMINTAAN MLA DITOLAK

- a. permintaan Bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai :
 1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
 2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;
- b. permintaan Bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
- c. permintaan Bantuan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- d. permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- e. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
- g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.

Statistik Permintaan MLA



Sumber Data: Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

3. *MLA* dan Perjanjian Ekstradisi⁹¹

Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, sebagaimana dikutip oleh **Romli Atmasasmita**, antara lain:⁹²

1. perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum ajektif (acara);
2. mekanisme pelaksanaannya, dan;
3. struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap negara memiliki perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan tertentu. Ketiadaan perjanjian ekstradisi ini tentunya akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain. Kemungkinan tidak dibentuknya perjanjian ekstradisi di antara negara-negara dapat pula dilihat dalam Pasal 16 ayat (4) *Transnational Organized Crime Conventions*. Sekalipun demikian konvensi memberikan jalan keluar yaitu jika perjanjian ekstradisi tidak dibentuk, maka *Transnasional Organized Crime Conventions* dapat dianggap sebagai dasar pengeksradisian sepanjang menyangkut kejahatan yang diatur dalam konvensi.

⁹¹ Perjanjian MLA hingga saat ini Indonesia baru meratifikasi beberapa buah **Perjanjian Bilateral**: (a) Australia, ditandatangani 27 Oktober 1995, diratifikasi dengan UU No. 1/1999; (b) RRC, ditandatangani 24 Juli/2000, diratifikasi dengan UU No. 8/2006; (c) Hongkong, ditandatangani 3 April 2008, diratifikasi dengan UU No.3/2012; (d) Korea Selatan, ditandatangani 30 Maret 2002, (Proses Ratifikasi); (e) ditandatangani 25 Januari 2011 (proses Ratifikasi); **Perjanjian Multilateral**: (a) ASEAN MLA Treaty, ditandatangani 29 November 2004, diratifikasi dengan UU No.15/2008; (b) ASEAN (Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam), Kerajaan Thailand sampai hari ini belum meratifikasinya.

⁹² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 71.

Dalam mekanisme ekstradisi dan MLA, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* dan bertanggung jawab atas proses Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance*⁹³.

Kinerja Pelaksanaan Fungsi Otoritas Pusat di Bidang Ekstradisi



Sumber Data: Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

⁹³ Kerjasama Internasional dalam Masalah Pidana, stredoall.blogspot.com, terakhir kali, <diakses pada 29 Juli 2013>.

Ekstradisi


Hubungan kerja sehari-hari:
(Nasional)

- Kepolisian : Interpol, Bareskrim, BNN
- Kejaksaan Agung;
- KPK;
- Kementerian Luar Negeri / Perwakilan RI di Luar Negeri.

(Internasional)

- *Central Authority* Negara-Negara Asing;
- Perwakilan Negara Sahabat di Indonesia;
- UNODC (United Nations on Drugs and Crime);
- *Law Enforcement* negara asing (FBI, AFP, Serious Fraud Office, dll)

Pelaksanaan Ekstradisi: Sebagai Negara Peminta



DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT

Kinerja pada saat penanganan teknis kasus Permintaan Ekstradisi ke Luar Negeri:

- 1. Menganalisa UU/Ketentuan Hukum terkait Ekstradisi di Negara Tujuan (Kenali Negara Tujuan);**
- 2. Menyusun Draft Dokumen Permintaan Ekstradisi;**
- 3. Menyusun Draft *Certification* Dokumen Permintaan Ekstradisi;**
- 4. Menyusun *Formal Statement* Menteri Hukum dan HAM;**
- 5. Berkordinasi dengan instansi Pemohon (Polri, Kejaksaan, KPK) jika terdapat kekurangan data/informasi yang diperlukan dalam menyusun Dokumen Permintaan Ekstradisi;**

6....

- 6. Proses Pengiriman Dokumen Rahasia Ekstradisi ke Negara Peminta melalui *diplomatic bag (saluran diplomatik)* dengan berkordinasi dengan Kemlu;**
- 7. Melakukan Komunikasi Teknis dengan Negara Diminta (Proses Ekstradisi di Negara Asing);**
- 8. Melakukan negosiasi dengan Negara Diminta (untuk kasus-kasus buronan yang menjadi perhatian publik) dalam bentuk *casework meeting* (dengan mengundang *competent case officer* ke Kementerian Hukum dan HAM atau secara pro-aktif mengunjungi Negara Diminta);**
- 9. Memantau proses ekstradisi di Negara Diminta dan menginformasikan kepada instansi penegak hukum (instansi pemohon);**
- 10. Melakukan Pengaturan dalam menindaklanjuti proses penyerahan buronan ke Indonesia.**

Pelaksanaan Ekstradisi: Sebagai Negara Diminta



DIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT

Kinerja pada saat penanganan teknis kasus Permintaan Ekstradisi dari Luar Negeri:

1. Menganalisa Dokumen Permintaan Ekstradisi dari Negara Lain ke Indonesia, berdasarkan persyaratan permintaan ekstradisi ke Indonesia;
2. Menyusun bahan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM;
3. (dalam hal permintaan ekstradisi dari Negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi), menyiapkan konsep surat Menteri kepada Presiden untuk persetujuan (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi);
4. Menyusun konsep surat tindak lanjut Menteri Hukum dan HAM (jika permintaan ekstradisi disetujui telah lengkap);

5.

5. **(Dalam hal permohonan ekstradisi di dahului dengan permintaan penahanan sementara/*provisional arrest*) – Berkordinasi dengan Interpol untuk memberikan bahan pertimbangan tentang *dual criminality*;**
6. **Melakukan kordinasi dengan instansi penegak hukum dalam proses hukum ekstradisi (*due process of law*), hingga diperoleh Penetapan Pengadilan;**
7. **Menyiapkan bahan pertimbangan Menteri kepada Presiden (setelah penerimaan Penetapan Pengadilan), untuk mohon keputusan terkait dapat/tidaknya buronan diekstradisikan;**
8. **Melaksanakan Keputusan Presiden terkait Ekstradisi (Proses Penyerahan Buronan ke Negara Peminta);**
9. **Menyusun draft laporan pelaksanaan ekstradisi dari Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden.**

Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa pengeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerja sama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *Central Authority*. Ada juga negara yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia⁹⁴.

⁹⁴ *Ibid.*

Dalam kasus korupsi, ekstradisi dan MLA dilakukan melalui beberapa jenis persetujuan yang berbeda. Jenis persetujuan melalui *Treaty* yaitu perjanjian bilateral antara dua negara. Mekanisme melalui *Treaty* juga dapat dilakukan dengan perjanjian multilateral seperti dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, *Commonwealth of Independent States Conventions on Legal Assistance and Legal Relationship in Civil, Family and Criminal Matters*⁹⁵. Kemudian Persetujuan Internasional melalui mekanisme *Non-Treaty* dapat dilakukan dengan cara seperti: *Cooperation Based on Domestic Law*, *Cooperation among Commonwealth Countries*, *Cooperation among Member Countries of the Pacific Islands Forum*, dan *Judicial Assistance and Letters Rogatory*⁹⁶

Bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi masih terbuka kemungkinan untuk menangani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, belum semua negara mampu menerapkan perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk menangani kejahatan transnasional, karena dalam penerapan sering mendapatkan hambatan, khususnya

⁹⁵ *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in the Asia-Pacific, Asian Development Bank, Frameworks and Practices in 27 Asian and Pacific Jurisdictions*, hlm.27.

⁹⁶ *Ibid*, hlm.32.

yang menyangkut administrasi penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di depan pengadilan⁹⁷.

Perjanjian Bilateral Ekstradisi Indonesia

1. Malaysia (ditandatangani 7 Juni 1974, diratifikasi dengan UU No.9 Tahun 1974);
2. Filipina (ditandatangani 10 Pebruari 1976, diratifikasi dengan UU No.10 Tahun 1976);
3. Thailand (ditandatangani 29 Juni 1976, diratifikasi dengan UU No.2 Tahun 1978);
4. Australia (ditandatangani 22 April 1992 , diratifikasi dengan UU No.8 Tahun 1994);
5. Hong Kong SAR (ditandatangani 5 Mei 1997, diratifikasi dengan UU No.1 Tahun 2001);
6. Republik Korea / Korea Selatan (ditandatangani 28 Nopember 2000, diratifikasi dengan UU No. 42 Tahun 2007);
7. Singapura (ditandatangani tanggal 27 April 2007 – BELUM DIRATIFIKASI);
8. RRC (ditandatangani tanggal 2 Juli 2009 – BELUM DIRATIFIKASI);
9. India (ditandatangani tanggal 25 Januari 2011 – BELUM DIRATIFIKASI).

Sumber Data: Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

4. *MLA* dalam Konvensi Internasional Anti Korupsi

⁹⁷ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 228.

Perjanjian MLA

► Perjanjian Multilateral:

ASEAN MLA Treaty : Ditandatangani 29 Nopember 2004
Diratifikasi dengan UU No.15 Tahun 2008

ASEAN (Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam).

Sumber Data: Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang yang secara khusus berhubungan dengan MLA yang berkaitan dengan hasil-hasil kejahatan, termasuk korupsi. Negara-negara tersebut telah memiliki peraturan komprehensif untuk pelacakan, pembekuan, dan menyita hasil kejahatan atas permintaan dari Negara asing. Namun beberapa negara juga tidak memiliki undang-undang tersebut dan mereka mengambil langkah menggunakan Undang-undang pidana domestic mereka setidaknya untuk memberikan bantuan kepada negara lain yang membutuhkan bantuan timbal balik (MLA).

Instrumen internasional seperti UNCAC menyarankan cara untuk membuat MLA berkaitan dengan hasil korupsi yang lebih efisien. Salah satu contoh adalah menegakkan perintah penyitaan asing dengan pendaftaran langsung dengan pengadilan setempat. Hal ini mengurangi penundaan dengan menghilangkan

kebutuhan untuk mengajukan perintah penyitaan kedua dalam yurisdiksi dimana hasil tindak pidana korupsi berada⁹⁸.

Setiap negara wajib saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam konvensi ini. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, dengan tujuan sebagai berikut:⁹⁹

- a. Mendapatkan bukti atau keterangan-keterangan dari setiap orang;
- b. Melaksanakan pelayanan dokumen yudisial;
- c. Melakukan pengeledahan, perampasan, pembekuan;
- d. Memeriksa objek dan tempat;
- e. Memberikan informasi barang-barang bukti dan penilaian ahli;
- f. Menyediakan atau memberikan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, dan rekaman-rekaman dari pemerintah, bank, keuangan, perusahaan, atau bisnis;
- g. Mengidentifikasi atau melacak kekayaan, peralatan-peralatan, atau benda-benda lain, yang merupakan hasil kejahatan untuk tujuan pembuktian;
- h. Memfasilitasi kehadiran orang-orang di masing-masing negara secara sukarela;
- i. Pemberian bantuan dalam bentuk lain, yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Diminta.

⁹⁸ William Y. W. Loo, *Trends in Mutual Legal Assistance and Asset Recovery in Asia and the Pacific*, ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, OECD, 2007, hlm.47.

⁹⁹ UNCAC, *Article 46 (3)*.

Dalam UNCAC disebutkan bahwa Setiap negara tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan alasan kerahasiaan bank¹⁰⁰. Permintaan bantuan timbal balik ini dengan menafsirkan tidak adanya kejahatan bersifat ganda, maka wajib kembali memperhatikan tujuan konvensi ini dibentuk. Setiap negara dapat menolak untuk memberikan bantuan berdasarkan pasal ini, dikarenakan tidak adanya kejahatan ganda tersebut. Demikian pula, setiap negara dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi semua tindakan yang diperlukan yang memungkinkan memberikan bantuan yang cakupan lebih luas, berdasarkan pasal ini, dengan tidak adanya kejahatan ganda tersebut¹⁰¹.

Permintaan untuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, harus memuat:¹⁰²

- a. Identitas dari otoritas yang membuat permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- b. Pokok masalah, bentuk investigasi, penuntutan, atau proses peradilan serta nama dan wewenang dari otoritas yang melakukan investigasi, penuntutan, atau proses peradilan;
- c. Ringkasan fakta-fakta yang relevan, kecuali yang menyangkut permintaan yang berkaitan dengan tujuan pelayanan dokumen peradilan;
- d. Gambaran ringkas tentang bantuan yang akan dicari, rincian prosedur tertentu yang dipenuhi oleh Negara Peminta;

¹⁰⁰ UNCAC, *Article 31 (7)*.

¹⁰¹ UNCAC, *Article 46 (9)(b)*.

¹⁰² UNCAC, *Article 46 (15)*

- d. Identitas lokasi, dan kebangsaan dari setiap orang yang terkait, dan;
- f. Semua tindakan yang bertujuan untuk meminta bukti-bukti, dan informasi.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat ditolak, bila permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini, apabila negara yang diminta berpendapat bahwa pelaksanaan pengajuan permohonan tersebut, ada dugaan akan berpengaruh terhadap kedaulatan, keamanan, kepentingan umum, atau kepentingan yang esensial lainnya¹⁰³. Demikian pula, bila pihak otoritas dari Negara Diminta, dilarang oleh hukum nasional negaranya, untuk memberikan bantuan timbal balik yang berkenaan dengan kejahatan yang serupa, seandainya kasus tersebut juga dapat dilakukan investigasi, penuntutan, atau proses peradilan, dibawah yurisdiksi peradilan di negaranya sendiri. Bantuan timbal balik ketika permintaan itu dikabulkan, dan hal ini, kemungkinan bertentangan dengan sistem hukum Negara Diminta.

UNCAC juga merekomendasikan bahwa negara-negara memungkinkan penegakan perintah penyitaan asing di tidak adanya keyakinan dalam keadaan tertentu¹⁰⁴. Dalam hampir semua kasus, UNCAC memberikan kewenangan kepada Negara yang diminta bantuan untuk membeberkan semua aset, tanpa mengidentifikasi faktor-faktor apa dapat dipertimbangkan dalam pengambilan

¹⁰³ UNCAC, *Article 46 (21)*.

¹⁰⁴ UNCAC, *Article 54(1)(c)*.

keputusan. Namun, kebijakan ini akan sedikit dibatasi saat aktiva tersebut disita sesuai permintaan di bawah UNCAC¹⁰⁵.

5. Upaya *Recovery Asset Hasil Korupsi Melalui Stolen Asset Recovery Initiative*

Perjuangan menentang penyakit korupsi secara global berujung dengan terbentuknya konvensi-konvensi PBB. Pasal 2 huruf (a) *United Nation Convention Against Transnational Crime* (UNCATC) Tahun 2000 memasukkan tipikor sebagai salah satu kejahatan lintas batas yang dilakukan oleh *organized criminal group*¹⁰⁶. Kesadaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang menyatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya.

UNCAC juga memberikan peluang untuk memudahkan pengembalian aset curian yang dihalangi ketentuan kerahasiaan bank, dengan syarat; negara tempat aset itu disimpan meratifikasi UNCAC. Bahkan Pasal 40 UNCAC menyatakan bahwa setiap negara pihak wajib memastikan terdapatnya mekanisme yang layak dalam sistem hukum nasionalnya untuk mengatasi halangan-halangan yang mungkin timbul dari UU kerahasiaan bank atas penyidikan terhadap kasus-kasus pidana yang ditentukan dalam UNCAC tersebut. Dalam hal upaya pembekuan, penyitaan dan perampasan aset negara yang dicuri melalui korupsi yang

¹⁰⁵ UNCAC, *Article 57*.

¹⁰⁶ Lihat Paragraph ke-empat pembukaan UNCAC.

ditentukan Pasal 31 UNCAC (juga pasal-pasal lainnya) sesungguhnya hanyalah ketentuan pasif yang tidak dapat memaksa negara-negara *safe haven* untuk bekerjasama mengembalikan asset korupsi yang tersimpan di negaranya. Dalam mengaktifkan ketentuan tersebut memang masih diperlukan kerjasama internasional diantara negara-negara dunia. Hanya saja hal tersebut tentu menjadi kendala bagi negara-negara berkembang yang tidak memiliki bargaining position yang kuat dalam kancah politik internasional¹⁰⁷.

Langkah terbaru dalam upaya pengembalian asset curian adalah melalui usaha kerjasama Bank Dunia dan *United Nation office of Drugs and Crime (UNODC)* yang meluncurkan prakarsa yang disebut *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative* pada 17 September 2007. Ide StAR initiative tersebut dilandasi kesadaran Bank Dunia bahwa negara-negara berkembang memerlukan bantuan dalam mengembalikan asset-asset curian yang diakibatkan tindak pidana. Program StAR initiative diluncurkan dengan optimisme yang luar biasa. Presiden Bank Dunia **Robert B. Zoellick** menyatakan dengan mantap bahwa; "*There should be no safe haven for those who steal from the poor*". Bahkan lebih menarik apa yang dikemukakan oleh Antonio Maria Costa, *The Executive Director of the UNODC*, yang menggambarkan bahwa peluncuran StAR adalah "*turning point in the global fight against corruption...from now on it should be harder for kleptocrats to steal the public's money, and easier for the public to get its money back.*"¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang, hlm.4.

¹⁰⁸ <http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2007-09-17.html> , diakses tgl. 18 Juli 2013.

Walaupun demikian harus dipahami bahwa *StAR initiative* bukanlah instrumen hukum yang langsung dapat diterapkan sebagaimana konvensi-konvensi PBB yang lain dikarenakan bergantung kepada efektifnya kemitraan antara negara maju dengan negara berkembang serta antara lembaga-lembaga bilateral dan multilateral terkait. StAR juga berkaitan dengan diratifikasi atau tidaknya UNCAC oleh sebuah negara¹⁰⁹. Namun kendala yang terjadi bahwa kenyataannya setengah dari negara-negara G-8 (saat ini diketuai Jepang) dan negara-negara OECD belum melakukan ratifikasi terhadap UNCAC¹¹⁰. Kendala kerjasama dan belum diratifikasinya UNCAC oleh banyak negara-negara besar tersebut menjadi penghambat utama dalam mengembalikan asset-asset curian dari tipikor. Padahal sebagaimana telah dikemukakan dalam tulisan ini asset kekayaan yang dicuri tersebut sangat membantu pembangunan negara-negara dunia berkembang dan miskin.

Berdasarkan pentingnya upaya pengembalian asset tersebut bagi negara berkembang, maka perlu diketahui sejauhmana peran dari konvensi PBB dan program inisiatif seperti StAR itu sendiri bagi pengembalian asset curian tipikor. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa upaya pengembalian asset melalui peran Konvensi dan ratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti langkah-langkah teknis dan strategi diplomasi yang baik. Sehingga menurut Romli untuk mengatasi hal tersebut harus diperhatikan bagaimana membatasi prinsip-prinsip intervensi yang kaku dari

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

kedaulatan negara yang dapat menghambat kerjasama internasional dalam upaya pengembalian asset curian dari tipikor¹¹¹.

Menurut Komisi Hukum Nasional terdapat beberapa permasalahan bagi terlaksananya ketentuan UNCAC terutama yang berkenaan dengan *asset recovery* yang diturunkan dengan program StAR Initiative, yaitu;¹¹²

1. StAR initiative bukanlah sarana yang mudah digunakan oleh negara berkembang untuk memperoleh kembali uang yang dicuri melalui korupsi dan disimpan di pusat-pusat finansial yang terdapat di negara-negara maju yang dibentengi dengan hukum, profesionalisme, teknologi serta politik.
2. Implementasi StAR initiative serta keberhasilannya sangat tergantung kepada keikutsertaan dan kepatuhan negara maju serta negara berkembang tanpa kecuali. Tanpa ini, *StAR initiative* akan tetap tinggal sebagai wacana, bukan sebagai *the missing link in an effective anti corruption effort dan constitute a formidable deterrent to corruption*.
3. Belum diterimanya UNCAC oleh setengah dari Negara G-8 dan oleh pusat-pusat finansial dunia di mana uang curian disimpan, perbedaan sistem hukum (*common law-civil law*), lemahnya negara berkembang dalam institusi publik, sistem hukum dan

¹¹¹ Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Tentang Implikasi Konvensi anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Diselenggarakan oleh; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, di Bali tanggal; 14-15 Juni 2006, hal.8.

¹¹² http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&op=detail_opini&id=166 diakses pada tanggal 17 Juli 2013.

penegakannya, tidak tegasnya *political will*, lemahnya kerjasama internasional, lemahnya dukungan profesional yang diperlukan dan lain-lain, dipastikan menimbulkan kesulitan bagi negara berkembang untuk dapat memanfaatkan *StAR initiative* dan memetik buahnya dengan mudah. Lagi-lagi negara berkembang perlu dibantu oleh unsur luar yaitu World Bank Group-UNODC di mana di dalamnya duduk negara-negara maju dan bantuan apapun bentuknya tidak ada yang prodeo.

6. Studi Kasus *MLA* Dalam *Recovery Asset* Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional

1. Kasus *Ferdinand Marcos- Filipina*

Marcos berkuasa di Filipina sejak 1965 sampai dengan 1986. Selama pemerintahannya, ia telah merusak demokrasi, menghancurkan ekonomi, dan menyuburkan budaya korupsi. Setelah diganti oleh Corazon Aquino, Marcos dan keluarganya melarikan diri ke Hawaii untuk menghindari kemarahan publik.

Pada Tahun 1986, Filipina membentuk komisi untuk melacak, membekukan dan mengembalikan aset hasil korupsi Marcos di bank Swiss dan lembaga keuangan lainnya sebesar US\$ 624 juta dari Swiss, Kepulauan Cayman, dan Amerika Serikat. Presiden Filipina saat itu Corazon Aquino, mengajukan permintaan *MLA* ke Swiss untuk melacak rekening bank di Liechtenstein dan

Swiss atas nama Ferdinand dan Imelda Marcos beserta kelompoknya untuk dibekukan¹¹³.

Dari hasil penyelidikan di Swiss tersebut terbatas pada daftar rekening bank yang dimintakan bantuan oleh Filipina. Pada bulan Juni 1990, Pengadilan Swiss menerima kemungkinan memberikan bantuan untuk prosedur perdata atau administratif. Pada Bulan Desember 1990, Mahkamah Agung Swiss menyetujui transfer dokumen simpanan bank Marcos di Swiss kepada Pemerintah Filipina. Kemudian Desember 1991, Pemerintah Filipina mengajukan petisi ke Pengadilan untuk mengeluarkan keputusan akhir¹¹⁴.

Pada Agustus 1995, Filipina mengajukan permintaan kepada Swiss untuk mengalihkan simpanan Marcos ke Bank Nasional Filipina yang langsung disetujui Swiss. Kemudian Maret 2000, Pemerintah Filipina mengajukan Mosi terhadap Keputusan Ringkas (*summary judgement*) yang melampirkan affidavits kesaksian dan dokumen pendukungnya.

Pada Bulan November 2000, Pemerintah Filipina menolak Mosi Pertimbangan yang diajukan oleh pihak keluarga Marcos. Kemudian bulan Januari 2002, Pengadilan mengeluarkan Resolusi yang menolak Mosi Pemerintah Filipina terhadap *summary judgement*.

Jaksa Agung Filipina harus menghadapi tiga atas Resolusi tersebut:¹¹⁵

- 1) mengajukan mosi terhadap pertimbangan,
- 2) melanjutkan persidangan, dan

¹¹³ Sergio Salvioni, Mengembalikan Hasil Korupsi: Ferdinand Marcos dari Filipina, <http://materibelajar.wordpress.com/page/40/>, diakses 03 Agustus 2012.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Tim Daniel dan James Maton, *Mengembalikan Hasil Korupsi: Jenderal Sani Abacha*, dalam <http://materibelajar.wordpress.com/page/40/>, diakses 03 Agustus 2011.

3) mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

Untuk meyakinkan Mahkamah Agung, pada bulan Maret 2002 diajukan Petisi untuk membahas alasan mengapa Kejaksaan Agung percaya bahwa kasus tersebut harus mendapat prioritas tertinggi dan mengapa petisi tersebut harus segera diselesaikan.

Kemudian pada Bulan Juli 2003, Mahkamah Agung menyetujui Petisi tersebut dan menyatakan bahwa simpanan dolar Marcos di Swiss adalah hasil korupsi dan memerintahkan agar simpanan tersebut didenda.

2. Kasus Jenderal Sani Abacha- Nigeria

Dalam kasus ini menggambarkan penemuan solusi kreatif untuk mengidentifikasi, membekukan dan mengembalikan hasil-hasil tindak pidana keluarga dan kelompok **Jenderal Sani Abacha**. Kelemahan utama bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai alat untuk melacak dan mengembalikan aset adalah kelambatannya. Bahkan di yurisdiksi yang paling kooperatif, proses MLA membutuhkan waktu minimal satu tahun sampai bukti dokumentasi yang berkaitan dengan transfer hasil tindak pidana disampaikan ke otoritas peminta. Dalam banyak kasus, hal ini sudah terlambat untuk melacak aset di yurisdiksi lain tepat waktu untuk membekukannya. Sedangkan prosedur perdata membutuhkan biaya tinggi, hambatan kerahasiaan bank di beberapa yurisdiksi dan bahwa informasi yang diperoleh tidak dapat dengan bebas digunakan di yurisdiksi lain. Dalam kasus Abacha, Pemerintah Nigeria menggunakan kombinasi MLA dan

mengajukan keberatan pidana atas pencucian uang di yurisdiksi dimana aset Abacha diidentifikasi atau dicurigai.

Pada tahun 1993, Jenderal Abacha berkuasa melalui kudeta tidak berdarah. Selama pemerintahannya, ia tidak menerapkan aturan hukum dan memenjarakan pihak yang menentangnya. Di masa pemerintahan Abacha, praktek korupsi merupakan hal yang terang-terangan dan sistematis. Namun, praktek dan modus operandi tindak pidana tersebut baru dibuka kepada masyarakat umum setelah berakhirnya kediktatoran Abacha dan dilakukannya penyelidikan. Abacha dan keluarganya secara sistematis merampok kekayaan minyak negara. Metode yang digunakan untuk mengucurkan dana adalah menyuap kontraktor pemerintah dan mengambil dana dari Bank Sentral Nigeria dengan alasan keamanan nasional¹¹⁶.

Setelah diketahui bahwa Abacha melakukan korupsi, Pemerintah Nigeria segera menahan anggota keluarga Abacha beserta kroninya yang telah merampok negara. Pemerintah mengeluarkan undang-undang (Keputusan 53) yang memberikan amnesti kepada pejabat publik yang memberikan informasi aset yang dicuri dan mengembalikan aset tersebut. Kemudian Membentuk Panel Penyelidikan Khusus untuk menyelidiki kasus korupsi Abacha.

Publik Nigeria menuntut agar kasus korupsi Abacha diselidiki. Pemerintah Nigeria membentuk Panel Penyelidikan Khusus (*Special Investigation Panel/ SIP*) dengan tugas menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan selama pemerintahan Abacha. Selama tahap awal penyelidikan SIP, aset dan uang dalam jumlah besar disita di Nigeria atau dikembalikan ke otoritas Nigeria. Pemerintah Nigeria

¹¹⁶ *Ibid.*

mengeluarkan Keputusan Penyitaan Aset untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal oleh Abacha kepada Pemerintah Nigeria. Hasilnya adalah lebih dari \$800 juta dikembalikan ke Nigeria. Pengembalian aset tersebut tidak berarti menghentikan penyelidikan polisi terhadap pelaku korupsi. Namun tidak ditemukan bukti korupsi di Nigeria karena semua pembayaran korupsi dilakukan melalui rekening di luar negeri. Sehingga, Pemerintah Nigeria mengirim Letter Rogatory ke Swiss dan Belgia berdasarkan bukti yang diperoleh SIP. Tapi tidak ada respon. Prosedur pidana Nigeria dihentikan atas keberatan dan banding yang diajukan oleh Mohammed Abacha. Banding tersebut masih ditunda di Mahkamah Agung Nigeria.

Bulan Juli 1999, Pemerintah Nigeria mengajukan gugatan terhadap Mohammed Abacha dan kroninya dalam kasus pabrik baja Ajaokuta di Pengadilan Tinggi London. Hasilnya pada tahun 2001, Pengadilan memutuskan tergugat membayar DEM 300 juta kepada Pemerintah Nigeria.

Pada bulan September 1999, Kejaksaan Agung Nigeria mengajukan *Letter Rogatory* ke Kepolisian Swiss untuk meminta dikeluarkannya surat perintah pembekuan aset sementara senilai USD 80 juta. November 1999, Pemerintah Nigeria mengajukan gugatan pidana di Kejaksaan Agung Jenewa sehubungan pelanggaran pidana di yurisdiksi Swiss. Pemerintah Nigeria juga meminta pembekuan aset di semua bank yang menyimpan aset yang dimiliki semua anggota organisasi kriminal Abacha¹¹⁷.

¹¹⁷ *Ibid.*

Hasilnya adalah pada bulan Desember 1999, USD 645 juta dibekukan di Swiss, termasuk USD 80 juta yang dibekukan Kepolisian Swiss bulan Oktober 1999. Beberapa anggota organisasi kriminal Abacha juga telah diadili, termasuk Abba Abacha yang diekstradisi dari Jerman ke Swiss pada bulan April 2005 yang didakwa atas pemalsuan, partisipasi dalam organisasi kriminal, dan pencucian uang.

Pemerintah Nigeria juga mengajukan permintaan MLA ke Luxembourg, Inggris, Liechtenstein, dan Jersey berkaitan dengan rekening yang dimiliki organisasi Abacha di bank yang ada di sana. Bulan Juni 2000, Nigeria menyampaikan surat resmi permintaan MLA kepada Inggris untuk menemukan bukti tentang dana Bank Sentral yang dikorupsi Abacha. Pada akhir 2001, Inggris menyatakan siap mengambil langkah terhadap surat permintaan Nigeria tersebut. Bulan Mei 2001, Pemerintah Nigeria melakukan prosedur perdata di pengadilan London karena ada bukti bahwa sejumlah besar dana Abacha ada di bank Inggris¹¹⁸.

Meski pemeriksaan tersebut tidak berlanjut ke persidangan, namun Pemerintah Nigeria mendapat perintah pembekuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Inggris. Akhir 2004, otoritas Inggris menyerahkan bukti yang mereka peroleh kepada Nigeria.

Antara 1999-2003, Pemerintah Nigeria telah mengembalikan aset dalam jumlah besar. Agustus 2004, Kantor Kehakiman Swiss setuju untuk mengembalikan semua aset yang dimiliki oleh keluarga Abacha di Swiss kepada

¹¹⁸ *Ibid.*

Nigeria. Hasilnya adalah total USD 508 juta dikembalikan ke Nigeria antara tahun 2005-2007.

Kasus Abacha dapat dianggap sukses karena jumlah yang dikembalikan sangat besar (USD 2 miliar, dimana USD1,2 miliar diperoleh dari aset di luar negeri), dan pengembalian tersebut diperoleh melalui kerjasama kejaksaan, kepolisian dan peradilan di beberapa yurisdiksi. Kerjasama tersebut berhasil tidak hanya bertujuan untuk membantu Nigeria, tetapi karena merupakan kepentingan publik untuk menyelidiki dan menuntut tindakan penipuan, pencucian uang dan partisipasi dalam organisasi kriminal.

3. Kasus Alberto Fujimori dan Vladimiro Montesinos– Peru

Selama sepuluh tahun sebagai presiden Peru, **Alberto Fujimori** dan kepala intelijen polisi **Vladimiro Montesinos**, menggunakan metode menyuap hakim, politisi, dan media. Namun, pada tanggal 14 September 2000, Fujimori kehilangan kendali atas media ketika sebuah stasiun televisi menyiarkan video yang menunjukkan Montesinos memberikan kepada Kongres Peru, uang sebesar \$ 15.000. Investigasi dilakukan dan hal tersebut, yang menyebabkan pengunduran diri Fujimori dan kemudian ia lari ke Jepang, dan pada tahun 2007 Fujimori ditangkap di Chili dan di ekstradisi ke Peru. Fujimori di Peru dinyatakan bersalah atas tuduhan dari pelanggaran hak asasi manusia, penggelapan, dan penyuapan, dan ia menjalani gabungan hukuman yaitu selama 25 tahun di penjara¹¹⁹.

¹¹⁹ Jean B. Weld, *International Co-operation In The Recovery Of Criminal Assets*, 146th, *Resources Material Series No. 83, International Training Course Visiting Experts Papers*, hlm. 36.

Montesinos terkenal memiliki jaringan ke pedagang obat bius Kolombia, dan terlibat dengan perdagangan senjata untuk kepentingan kelompok teroris Kolombia, FARC. Pada tahun 2001, ia ditangkap di Venezuela, dan diekstradisi ke Peru, di mana ia dihukum atas tuduhan penggelapan dan secara sah terbukti korupsi, dan menerima hukuman gabungan penjara selama 20 tahun. Pemulangan pertama dari hasil korupsi Montesinos berasal dari Swiss pada tahun 2002 dalam jumlah \$ 77.500.000, berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa dana tersebut mewakili suap yang dibayarkan pada transaksi senjata kepada Rusia. Swiss secara spontan membeberkan ke Peru transaksi mencurigakan lainnya, dan pemerintah Swiss diundang oleh pemerintah Peru untuk meminta Mutual Legal Assistance untuk membekukan dana tambahan, dan kemudian dipulangkan lebih dari \$ 50 juta dana tambahan¹²⁰.

Di Amerika Serikat, laporan transaksi yang mencurigakan dilaporkan oleh FinCEN ditunjukkan dana tambahan di Bank Industri cabang Miami Pasifik. Sekitar \$ 20 juta terhubung dengan asosiasi Montesinos dan Venero Garrido, dibekukan di Florida dan California melalui dua tindakan perampasan sipil. Venero ditangkap di Miami dan diekstradisi ke Peru, dan pihak berwenang Peru mampu membekukan dokumen dana di Amerika Serikat yang ditengarai sebagai suap yang diterima oleh Venero dari skema penipuan yang dihubungkan dengan dana pensiun militer Peru. Dana ini hangus di AS dan dikembalikan kepada pemerintah Peru. Tambahan dana sebesar \$ 33 juta tampaknya akan diamankan di Bank Industri Pacific di Cayman Islands, namun, Cayman menyediakan

¹²⁰ *Ibid.*

dokumentasi yang cukup dan bekerjasama dengan pihak berwenang Peru untuk akhirnya menentukan bahwa meskipun ini merupakan jaring kusut dari transaksi keuangan yang dibuat, namun tampak bahwa dana tersebut telah ditransfer di Cayman secara fisik dana tersebut masih terletak di sebuah Bank di Peru¹²¹. Jadi, dalam jangka waktu lima tahun, hasil dari kerjasama ini dipuji oleh beberapa negara dan Peru berhasil mengembalikan lebih dari \$ 180 juta dari hasil korupsi¹²².

¹²¹ Guillermo Jorge , *Peruvian Efforts to Recover Proceeds from Montesinos. criminal network of corruption*, September 2007, <http://www.baselgovernance.org>.

¹²² *Stolen Asset Recovery (StAR) , Initiative, Challenges, Opportunities, and Action Plan*, UNODC/World Bank Group, published June 2007, also noting that the repatriated funds were deposited to a special fund called FEDADOI, which was established to ensure the transparent use of the recovered assets; however, the resources ended up supplementing the budgets of institutions with members on the FEDADOI board, hal.20.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan upaya mereformasi dan membangun institusi hukum yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat internasional, regional dan nasional. Upaya pengembalian aset harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan dengan memperhatikan data kerugian keuangan negara, Indonesia dianggap sebagai negara korban korupsi; dana yang dikorupsi tersebut adalah dana yang seharusnya diperuntukkan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; Dana yang diambil oleh para koruptor harus dikembalikan sebagai salah satu sumber pendanaan penciptaan kesejahteraan rakyat; upaya pengembalian sebagai upaya preventif bagi pelaku potensial. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut telah dimulai dengan melakukan regulasi seperti : **(a)**. UU Tindak Pidana Korupsi, UU No 7 tahun 2006, UU Tindak Pidana Pencucian Uang; **(b)**. Perjanjian antar negara berupa *Metual Legal Assistance/MLA*, atau Bantuan Timbal Balik.; **(c)**. Perjanjian Ekstradisi antar negara.
2. Berdasarkan kasus-kasus diatas, pemulihan hasil korupsi, penuh dengan hambatan karena modus operandi jenis-jenis kasus pidana yang berbeda. Perbedaan dalam sistem hukum dan sumber daya yang dibutuhkan sebagai tantangan pengadilan terbatas karena kejahatan ini merupakan kejahatan

berkelompok yang dilakukan oleh kroni dan kelompok koruptor sehingga lebih menyulitkan. Namun, dengan memperkuat perangkat hukum dengan teknologi, penyidik, penuntut, dan hakim diharapkan akan semakin lebih efektif dalam memerangi kejahatan internasional yang terorganisir dan korupsi transnasional. Minimal, paling tidak sebagian dari hasil korupsi tersebut dapat diarahkan ke kebutuhan negara miskin dunia yang kelaparan. Jika hal tersebut dilakukan maka usaha-usaha pemberantasan korupsi transnasional tidak sia-sia.

2. Rekomendasi

- 1) Diharapkan kepada instansi yang paling berkompeten, yaitu Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta untuk segera melakukan *Percepatan penanganan kasus Permintaan Ekstradisi (Permintaan dari Indonesia dan Permintaan kepada Indonesia;*
- 2) Perlu segera melakukan *Peningkatan Angka Keberhasilan Ekstradisi Buronan Pemerintah Republik Indonesia (Kasus TIPIKOR) yang menjadi perhatian publik.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN ARTIKEL:

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anonimous, 2003, *The United Nations Convention Against Corruption in 2003*, Anonimous, 2003, Resolusi Majelis Umum No.58/4, 31 Oktober 2003 tentang *United Nations Office on Drugs and Crime*.
- Anonimous, 2003, *Preamble United Nations Convention Against Corruption*, entry into force on 29 September 2003 (*General Assembly Resolution 55/25, annex I*).
- Anonimous, 2007, *Asset Recovery and Mutual Legal Assistance In Asia and The Pacific*, *Corruption Eradication Commission*, Jakarta, Indonesia.
- Barda Nawawi, Arief, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Denny Indrayana, 2005, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso dkk, 2007, *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Djoko Sarwoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*”, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009
- E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang
- Hermien HK, 2004, *Korupsi di Indonesia dari Deik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Erman Rajagukguk, 2010. *Pengertian Keuangan dan Kerugian Negara*, http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=1559, diakses tanggal 7 Maret 2010
- Harian Sumatera Ekspres, *Konvensi Anti Korupsi perlu Diratifikasi*, Selasa 13 Desember 2005
- Harian Sumatera Ekspres, *SBY : KPK jangan ragu (Ambil alih kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan)*, tanggal 8 Maret 2006
- Harian Sumatera Ekspres, *Kuburan Pemberantasan Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006
- IGM. Nurdjana dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- I Wayan Parthiana, 2010. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Jawa Pos, *Indonesia Tak Lagi Terkorup di Asia*, Rabu 14 Maret 2007

- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Prodjohamidjoyo, 2001, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Lubis dan J.C. Scott, 2007, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2007, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang.
- Masduki Attamimi, 2006. *Basa-basi Berantas Korupsi*. Antara Warta Perundang-undangan, 28 November 2006
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Purwaning M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudargo Gautama, 2012, *Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Tahir*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2009 *Hukum Perdata Internasional*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta
- Syahmin AK, 2005, *Hukum Perdata Internasional (Dalam Kerangka Study Analitis)*, Penerbit: Sriwijaya Press, Palembang.
- 2011, *Hukum Diplomatik (Dalam Kerangka Study Analitis)*, Cetakan
- Syahmin AK., 2011., “*StAR Initiative Dalam Perspektif Kerjasama Internasional*”, (Artikel dimuat dalam MEDIA SRIWIJAYA, Koran Kampus UNSRI, Edisi Desember 2011, hlm., 3,11
- 2012, “*Pemberantasan Extraordinary Crime Korupsi Dalam Perspektif Hukum Internasional*”, Artikel Ilmiah dimuat dalam Jurnal Hukum SIMBUR CAHAYA, No.47, Tahun 2012, hal. 3013 et seq.
- ke-3, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- UNODC / World Bank Group, 2007, *Stoleh Asset Recovery (StaR) Initiative, Challenge, Opportunities, and Action Plan*.
- Wahyudi Kumorotomo, 2002, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- W Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta

B. JURNAL DAN MAKALAH:

Adrian Nugraha, 2011, “*Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Kerjasama Antar Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Transnasional*”, Artikel Ilmiah dimuat dalam Jurnal Hukum SIMBUR CAHAYA, No. 46 Tahun 2011, hlm., 2771, et seq.

Jean B. Weld, *International Co-operation In The Recovery Of Criminal Assets*, 146th, Resources Material Series No. 83, International Training Course Visiting Experts Papers.

Kuniko Ozaki, 2007, *Asset Recovery and Mutual Legal Assistance In Asia And The Pacific*, Proceedings of the 6th Regional Seminar on Making International Anti-Corruption Standards Operational, Held in Bali, Indonesia, on 5–7 September 2007.

Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, artikel fungsi hukum internasional.

M. Fadjoel Rachman, *Rekor Koruptor (Top Markotop)*, Kompas, 20 Sept.2007.

Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in the Asia-Pacific, Asian Development Bank, Frameworks and Practices in 27th Asian and Pacific Jurisdictions.

Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Tentang Implikasi Konvensi anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Diselenggarakan oleh; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, di Bali tanggal; 14-15 Juni 2006.

Saldi Isra, 2006, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah.

Stolen Asset Recovery (StAR), 2003. Initiative, Challenges, Opportunities, and Action Plan, UNODC/World Bank Group. 2003.

Tengku Rifqy Thantawi, 2008, “*StAR Initiative dan Tantangan Optimalisasi Supervisi KPK*”, Newsletter KHN, Vol.8 No.1, Edisi Januari-Februari 2008, hlm. 34.

William Y. W. Loo, 2007, *Trends in Mutual Legal Assistance and Asset Recovery in Asia and the Pacific*, ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, OECD.

C. DOKUMEN LAINNYA:

1. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption,(UNCAC, 2003).

2. Konvensi dan Resolusi

- United Nations Convention Against Corruption, 2003.
- Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
- Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/61 tanggal 6 Desember 2000.
- Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003.
- United Nations Convention Against Corruption, 2003.
- The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic..
- United Nations of Drugs and Crime 1997.

3. Sarana Internet

- [www.unodc.org/unodc/en/press_release_2003-08-11_1](http://www.unodc.org/unodc/en/press_release_2003-08-11_1.html) html, *corruption Convention Talk to Continue In September* <Akses, 3 Maret 2012>
- <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/>
- www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12e.pdf. <akses, 2 Maret 2012>.
- [MLA/mutual-legal-assistance-in-criminal.html](http://mla.mutual-legal-assistance-in-criminal.html)
- stredoall.blogspot.com
- www.baselgovernance.org
- ----- komisihukum.go.id
- ----- unodc.org
- ----- wordpress.com
- [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik korupstor*, diakses tanggal 2 Mei 2006
- <http://www.inilah.com/news/read/politik/2009/12/02/198522/kpk-akibat-korupsi-negara-rugi-rp-689-miliar/>, diakses tanggal 7 Maret 2010
- [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pengadilan masih milik Koruptor*, diakses tanggal 2 Mei 2006.
- <http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/kerugian-negara-capai-rp-689-miliar-akibat-korupsi-pengadaan-barang-jasa-9334>, **diakses tanggal 7 Maret 2010**
- <http://news.okezone.com/read/2009/07/11/1/237851/hukuman-uang-pengganti-korupsi-dihapus-pemerintah>, diakses tanggal 8 Maret 2010

- Catatan Lepas KHN, “*Tidak Ada Alasan Menghentikan Pengusutan Pencurian Harta Negara*”, <http://www.komisihukum.go.id> <diakses pada 28 Februari 2012>

**LAPORAN RINCIAN PEMANFAATAN
DANA PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL**

Realisasi Penggunaan Dana 100% Anggaran Penelitian Fundamental.

Judul Penelitian : **PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI MELALUI KERJASAMA TIMBAL BALIK ANTAR
NEGARA**

No	Kebutuhan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
01.	Honor Peneliti : a. Peneliti Utama b. Anggota Peneliti	12 bulan 12 bulan x 2 orang	600.000,- 12 x 300.000 x 2	7.200.000,- 7.200.000,-
	Sub Total			14.400.000,-
02	Peralatan dan bahan habis pakai			
	a. Pertemuan tim peneliti	7 kali	150.000,-	
	b. Alat tulis kantor:			1.050.000,-
	- Kertas	3 rim	35.000,-	
	- Cartridge	2 buah	275.000,-	
	c. Service computer	2 kali	250.000,-	105.000,-
	d. Internet	12 bulan	250.000,-	550.000,-
	e. Poto copy dan Jilid proposal	5 eks	50.000,-	500.000,-
	f. Poto copy bahan/referensi		-	3.000.000,-
	g. Pembelian buku dan jurnal	20 buah	125.000,-	250.000,-
	h. Fotocopy Laporan	112 hlm x	15.000	3.500.000,-
	i. Jilid Laporan	9 x150 9 Buah	17.500	2.500.000,- 135.000
				157.500.
	Sub total			12.730.000
03	Biaya Perjalan/Pengumpulan data:			
	a. Di Palembang (5 hr 2 orang):			
	1. Transport local	2 x 5	30.000,-	300.000,-
	2. Lumpsume	2 x 5	120.000,-	1.200.000,-
	b. Di Jakarta (2 org 6 hari)			
	1. Tiket Plg - Jkt P/P	2 x 2 tiket	4 x 400.000,-	
	c. Transportasi local	2 x 6 hari	12 x 100.000,-	1.600.000,-
	d. Penginapan	2 x 7 malam	14 x 200.000,-	1.200.000,-
				2.800.000,-
	Sub total			7.100.000,-
04	Lain-Lain:			

	a. Pengolahan data	1 orang	750.000,-	750.000,-
	b. Penyusunan draft laporan	2 orang	500.000,-	1.000.000,-
	c. Pengolahan data Laporan	3 orang	500.000.	1.500.000
	d. Perbaikan Laporan	3 orang	500.000	1.500.000
	Sub Total			4.750.000,-
Total General Rp. 37. 500.000. (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)				

2013

AK.,S.H.,M.H

1001

Indralaya, 31 Juli

Ketua Tim,

SYAHMIN

NIP.19570729198312